

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

# LAKIP BIRO PEREKONOMIAN

2020



BIRO PEREKONOMIAN  
SETDA PROVINSI SUMATERA BARAT

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita haturkan atas kehadiran Allah Subhanahu wata'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 dapat diselesaikan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja instansi pemerintah selama tahun 2020.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LAKIP ini merupakan bentuk komitmen Biro Perekonomian untuk memberikan informasi secara transparan dan akuntabel sekaligus sebagai upaya berkesinambungan bagi Biro Perekonomian untuk memperbaiki kinerja pada masa yang akan datang. Adapun informasi dan data yang disajikan dalam LAKIP ini merupakan realisasi dari kinerja yang terukur pada tahun 2020 berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Perekonomian Tahun 2020 ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan upaya pencapaian sasaran strategis Biro Perekonomian yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra Perubahan 2016-2021 Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Barat, khususnya penetapan kinerja Tahun 2020. Pada tahun 2020, Biro Perekonomian menetapkan 6 Sasaran Strategis dan 6 Indikator Kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan atau menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran strategis yang ditetapkan.

Capaian indikator kinerja tersebut secara umum mengindikasikan adanya perubahan yang cukup positif dalam kinerja Biro Perekonomian Sumatera Barat pada tahun sebelumnya. Hal ini

mengisyaratkan bahwa sejumlah langkah pembenahan internal yang dilakukan telah memberi dampak yang positif bagi kinerja organisasi. Namun, kinerja yang telah dicapai alangkah baiknya perlu terus mengalami peningkatan dan optimalisasi tentunya dengan kerja keras seluruh pihak demi target yang harus dicapai.

Padang, Januari 2021  
Kepala Biro Perekonomian

**IRSAD, SE, MM**  
Nip. 19621216 199103 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GRAFIK .....	v
DAFTAR LAMPIRAN .....	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	vii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. UMUM .....	1
B. GAMBARAN ORGANISASI .....	2
C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI .....	4
D. ISU STRATEGIS.....	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	6
A. RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA .....	6
1. RENCANA STRATEGIS.....	6
2. STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	7
B. PERJANJIAN KINERJA .....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	12
A. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA .....	12
B. HASIL PENGUKURAN KINERJA .....	12
C. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	13
D. REALISASI ANGGARAN .....	66
BAB IV PENUTUP .....	68
A. KESIMPULAN .....	68
B. LANGKAH PERBAIKAN KINERJA .....	69

## DAFTAR TABEL

TABEL 1.1	: JUMLAH PNS BIRO PEREKONOMIAN .....	4
TABEL 1.2	: IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	5
TABEL 1.3	: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	9
TABEL 1.4	: PERJANJIAN KINERJA .....	11
TABEL 1.5	: PROGRAM DAN PENGANGGARAN .....	11
TABEL 3.1	: HASIL PENGUKURAN KINERJA ESELON II .....	12
TABEL 3.2	: HASIL PENGUKURAN KINERJA ESELON II TAHUN 2020 .....	13
TABEL 3.3	: HASIL PENGUKURAN KINERJA ESELON II TAHUN 2017 .....	14
TABEL 3.4	: HASIL PENGUKURAN KINERJA ESELON II TAHUN 2018 .....	15
TABEL 3.5	: PERBANDINGAN JUMLAH DOKUMEN HASIL MONITORING.....	49
TABEL 3.6	: BUMD DAN JENIS USAHA .....	51
TABEL 3.7	: PERKEMBANGAN PERSEROAN PT. BANK NAGARI .....	53
TABEL 3.8	: PERKEMBANGAN PERUSAHAAN PT. JAMKRIDA.....	55
TABEL 3.9	: ASET PT. PEMBANGUNAN SUMBAR .....	57
TABEL 3.10	: PERKEMBANGAN PT. PEMBANGUNAN SUMBAR .....	58
TABEL 3.11	: KUALITAS PELAPORAN KINERJA BIRO PEREKONOMIAN .....	62
TABEL 3.12	: REALISASI ANGGARAN PEMENUHAN SARPRAS .....	63
TABEL 3.13	: WAJIB LHKPN DAN LHKASN .....	65
TABEL 3.14	: ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN .....	66
TABEL 4.1	: PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020 .....	68

**DAFTAR GRAFIK**

GRAFIK 3.1	: RAPAT PEMBAHASAN RUMUSAN KEBIJAKAN.....	22
GRAFIK 3.2	: PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI PENCAPAIAN .....	47

**DAFTAR LAMPIRAN**

PERJANJIAN KINERJA ESELLON II

PERJANJIAN KINERJA PEJABAT ESELON III, IV DAN STAF

PENGHARGAAN-PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH PERANGKAT DAERAH SELAMA TAHUN 2020

LAIN-LAIN YANG DIRASA PERLU

**RINGKASAN EKSEKUTIF**

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Barat merupakan wujud pertanggungjawaban atas komitmen yang telah diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) 2020 untuk melaksanakan tugas dengan efektif, transparan, akuntabel yang berorientasi pada hasil (outcome) berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dan dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik.

Biro Perekonomian telah menetapkan 6 (enam) sasaran strategis pada dokumen Penetapan Kinerja (PK) 2020 yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Keselarasan Rumusan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Kebijakan Pemerintah Pusat.
- b. Meningkatnya Implementasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi
- c. Meningkatnya hasil monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan ekonomi
- d. Perencanaan BUMD Baik.
- e. Pelaporan dan evaluasi Baik
- f. Meningkatnya Tatakelola Organisasi

Demi mendukung terwujudnya implementasi program kerja yang telah ditetapkan pada indikator kinerja yang terdiri dari:

- a. Persentase Tingkat keselarasan rumusan kebijakan ekonomi yang ditetapkan
- b. Persentase koordinasi pada penerapan kebijakan pembangunan ekonomi daerah
- c. Persentase monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan ekonomi
- d. Persentase BUMD yang memiliki perencanaan baik
- e. Persentase BUMD yang memiliki pelaporan yang baik
- f. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja

Berdasarkan hasil capaian kinerja Tahun 2020, Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat menyelesaikan tugas dan fungsinya dengan baik, sebagaimana tercermin dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Pengukuran Kinerja Biro Perekonomian Tahun 2020**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1	Meningkatnya Keselarasan Rumusan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Kebijakan Pemerintah Pusat	Persentase Tingkat keselarasan rumusan kebijakan ekonomi yang ditetapkan	90%
2	Meningkatnya Implementasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi	Persentase koordinasi pada penerapan kebijakan pembangunan ekonomi daerah	<b>90%</b>
3	Meningkatnya hasil monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan ekonomi	Persentase monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan ekonomi	<b>90%</b>
4	Perencanaan BUMD Baik	Persentase BUMD yang memiliki perencanaan baik	<b>90%</b>
5	Pelaporan dan evaluasi Baik	Persentase BUMD yang memiliki pelaporan yang baik	<b>90%</b>
6	Meningkatnya Tatakelola Organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	<b>A</b>

Padang, Januari 2021  
Kepala Biro Perekonomian

**IRSAD, SE, MM**  
Nip. 19621216 199103 1 001

# BAB I PENDAHULUAN

## A. UMUM

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan kinerja menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penyusunan laporan kinerja dibuat berdasarkan pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 69 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, bahwa Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pelaporan dan evaluasi bina sarana perekonomian, bina produksi, bina pemasaran dan kelembagaan ekonomi.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Biro Perekonomian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan umum bina sarana perekonomian, bina produksi dan pemasaran, dan bina kelembagaan ekonomi Daerah;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi bina sarana perekonomian, bina produksi dan pemasaran, dan bina kelembagaan ekonomi daerah; dan
- c. Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi bina sarana perekonomian, bina produksi dan pemasaran, dan bina kelembagaan ekonomi daerah.

Adapun uraian tugas pokok dan fungsi Biro Perekonomian adalah sebagai berikut:

- a. menyusun dan mengkoordinasikan rencana dan program kerja Biro Perekonomian;
- b. menyelenggarakan perumusan bahan kajian umum bina sarana perekonomian, bina produksi dan pemasaran, dan bina kelembagaan ekonomi daerah;
- c. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi bina sarana perekonomian;
- d. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi bina produksi dan pemasaran;
- e. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi bina kelembagaan ekonomi dan pengembangan ekonomi daerah;
- f. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi bina sarana perekonomian, bina produksi dan pemasaran, dan bina kelembagaan dan pengembangan ekonomi daerah;

- g. menyelenggarakan perumusan bahan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD Biro Perekonomian;
- h. menyelenggarakan perumusan bahan rekomendasi lingkup administrasi Perekonomian;
- i. menyelenggarakan penghimpunan laporan dari perangkat daerah terkait sebagai bahan kebijakan;
- j. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Biro Perekonomian;
- k. menyelenggarakan pengembangan teknologi informasi untuk mendukung peningkatan kinerja;
- l. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

## **B. GAMBARAN ORGANISASI**

### **1. Struktur Organisasi**


Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana uraian di atas, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Barat dibantu oleh 3 (tiga) Bagian, yakni sebagai berikut:

- 1. Bagian Bina Sarana Perekonomian
  - 1.1 Sub Bagian Bina Sarana Perekonomian;
  - 1.2 Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah, Inflasi Daerah dan Data Perekonomian;
  - 1.3 Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- 2. Bagian Bina Produksi dan Pemasaran
  - 2.1 Sub Bagian Bina Produksi Primer;
  - 2.2 Sub Bagian Bina Pengembangan Produk Olahan;
  - 2.3 Sub Bagian Bina Pemasaran, Perlindungan Konsumen dan Promosi.
- 3. Bagian Bina Kelembagaan Ekonomi Daerah
  - 3.1 Sub Bagian Bina Kelembagaan;
  - 3.2 Sub Bagian Bina Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - 3.3 Sub Bagian Bina Pemberdayaan Ekonomi.

Masing-masing bagian dipimpin oleh seorang kepala bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Biro. Selain itu, untuk menyempurnakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Biro Perekonomian juga dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro.

Adapun Struktur Organisasi Biro Perekonomian dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

**Gambar I**  
**Struktur Organisasi Biro Perekonomian**  
**Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat**



## 2. Sumber Daya

Pada tahun 2020, Biro Perekonomian mempunyai sumberdaya manusia sebanyak 33 orang dengan rincian disajikan pada Tabel 1.1. Selanjutnya, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, telah tersedia peralatan kerja yang terdiri dari Komputer PC sebanyak 16 buah, Laptop 12 unit, printer 19 unit, 1 unit kendaraan dinas jabatan dan 3 unit kendaraan dinas operasional yang terdiri atas 1 unit mobil dan dua 2 unit sepeda motor serta peralatan lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas dalam melaksanakan kegiatan.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah PNS Biro Perekonomian Tahun 2020**

No	Jabatan	Pendidikan					Jumlah
		S2	S1	D III	SMA	SMP	
1	Eselon II/b	1	-	-	-	-	1
2	Eselon III/a	3	-	-	-	-	3
3	Eselon IV/a	2	6	-	-	-	8
4	Staf	-	11	-	8	-	19
5	JFT	2	-	-	-	-	2
<b>Jumlah</b>		<b>8</b>	<b>17</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>33</b>

### C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sebagai lembaga yang berada di lingkungan Sekretariat Daerah, pelaksanaan tupoksi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat didasarkan kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disamping Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Menurut ketentuan tersebut, kewajiban dari Sekretariat Daerah adalah memfasilitasi *perumusan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan serta membina hubungan kerja dengan dinas, lembaga teknis dan unit pelaksana lainnya.*

Berdasarkan hal di atas beberapa respon yang diharapkan stakeholders kepada Biro Perekonomian adalah sebagai berikut :

- a. Terimplementasinya kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih terpadu dan saling terkait antar sektor yang diindikasikan dengan semakin terpadunya pelaksanaan tugas Dinas/Badan/Lembaga yang menangani dan membina pengembangan perekonomian daerah.
- b. Semakin efisiennya kegiatan ekonomi masyarakat.
- c. Semakin berkembangnya ekonomi kerakyatan.
- d. Terwujudnya stabilitas ekonomi daerah.

### D. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Dalam perwujudan berbagai agenda pembangunan strategis di Sumatera Barat, Biro Perekonomian berperan dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan perekonomian. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi tersebut dalam perjalanannya dihadapkan pada tantangan dari berbagai aspek, seperti hukum, pendanaan, kelembagaan dan teknis.

Berikut merupakan tabel identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi yang diemban oleh Biro Perekonomian.

**Tabel 1.2**  
**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**  
**Biro Perekonomian**

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN/ KONDISI SAAT INI	STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DI LUAR KEWENANGAN SKPD)	
Aspek Hukum	- Terdapat ketidakselarasan peraturan dan perundangan baik antar sektor maupun antarwilayah	-	- Tugas pokok dan fungsi SKPD untuk melakukan fasilitasi dan koordinasi	- Kepentingan pembangunan sektoral dan fokus pembangunan antar wilayah yang berbeda dan dapat memicu situasi yang kontraproduktif	- Disharmoni aturan yang berdampak pada terhambatnya proses pengambilan keputusan dan tidak optimalnya pencapaian tujuan pembangunan regional
Aspek Finansial dan Pendanaan	- Kemampuan pendanaan daerah yang terbatas - Peran dunia usaha dalam investasi masih terbatas	-	- Optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia - Kewenangan SKPD untuk melakukan koordinasi dengan pihak swasta	- Alokasi anggaran yang kurang memadai - Kepentingan investor yang berbeda - Iklim investasi yang belum kondusif	- Belum optimalnya dukungan anggaran pemerintah dan mobilisasi anggaran non pemerintah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan ekonomi daerah
Aspek Kelembagaan	- Kualitas SDM yang harus ditingkatkan dan belum memenuhi kebutuhan - Kuantitas SDM yang masih belum memadai	-	- Peningkatan kualitas SDM	- Pemenuhan jumlah SDM yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan	- Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi
	- Struktur kelembagaan yang masih belum efektif	-	-	Peraturan Daerah mengenai struktur organisasi dan tata kerja organisasi	- Kurang terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan SKPD
	- Tata kelola organisasi yang belum optimal	-	- Standar operasional dan prosedur yang belum tersusun	- Dukungan struktur organisasi yang tepat	- Proses pengendalian mutu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang belum optimal
Teknis	- Koordinasi yang belum optimal dengan SKPD lingkup pemerintah provinsi Sumbar, dengan pemerintah kabupaten dan kota dengan pemerintah pusat serta dengan para pelaku ekonomi	-	- Tugas pokok dan fungsi organisasi untuk melakukan koordinasi	- Komitmen para pihak yang seringkali tidak konsisten dengan kesepakatan	-

Sumber Data : Renstra 2016 - 2021

## BAB II RENCANA KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS 2016-2021

Renstra Strategis Biro Perekonomian merupakan penjabaran dari Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan program dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 kedalam strategi pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Barat. Renstra ini merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan penganggaran Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Barat untuk kurun waktu selama tahun 2016 – 2021. Rencana Strategis Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Barat periode 2016-2021 menyajikan agenda utama Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Barat untuk mengantisipasi masalah dan kendala berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi yang belum sepenuhnya tertangani pada periode 2010-2015 yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun ke depan. Renstra disusun untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode tersebut. Renstra juga berisikan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi.

Mengacu pada potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Sumatera Barat serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat dan mengakomodir visi, misi, program kepala daerah terpilih, maka Visi Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016–2021 adalah:

***“Terwujudnya Sumatera Barat Yang Madani dan Sejahtera”***

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan, maka ditetapkan 5 (lima) misi . Misi yang terkait langsung dengan Biro Perekonomian adalah misi yang kedua, yaitu “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional”. Dalam upaya mewujudkan Misi ke 2 (dua) tersebut, maka program pembangunan Biro Perekonomian yang akan dilakukan adalah ; “Program Penerapan Kepemerintahan yang baik”. Hal ini sesuai dengan fungsi Biro Perekonomian sebagaimana telah dijabarkan pada BAB I.

Adapun tujuan yang diharapkan dicapai Biro Perekonomian dalam mewujudkan visi dan misi kedepan, sebagai berikut :

1. Meningkatnya Implementasi kebijakan pembangunan ekonomi daerah
2. Meningkatnya Kinerja Organisasi

Untuk pencapaian kinerja dari tujuan maka indikator kinerja dari tujuan yang pertama adalah dengan melihat tingkat implementasi kebijakan pusat dan kebijakan ekonomi daerah yang dapat di implementasikan di tingkat propinsi dan Kabupaten/Kota.

Sedangkan untuk tujuan kedua adalah dengan melihat peningkatan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja dan tingkat realisasi capaian kinerja pada akhir tahun Renstra. Dalam hal ini, nilai evaluasi akuntabilitas kinerja akhir tahun Renstra adalah Bernilai A dan realisasi fisik sebesar 95%.

Untuk mencapai tujuan tersebut biro perekonomian menetapkan beberapa Sasaran Strategis sebagai berikut :

- a. Meningkatnya perumusan kebijakan pembangunan ekonomi daerah.  
Dalam rangka meningkatkan implementasi kebijakan ekonomi pusat di daerah dan mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah provinsi di bidang ekonomi maka Biro Perekonomi harus merumuskan kebijakan atau melakukan fasilitasi kebijakan di bidang ekonomi. Sehingga persentase rumusan kebijakan yang di tetapkan akan menjadi indikator dalam pencapaian sasaran ini.
- b. Meningkatnya tata kelola BUMD.  
Telaksanakan fasilitasi terhadap proses pembinaan BUMD di Provinsi Sumatera Barat, agar tata kelola BUMD menjadi lebih baik. Sehingga dapat memberikan manfaat dampak positif kepada masyarakat atau minimal dalam bentuk deviden untuk peningkatan PAD.
- c. Meningkatnya kebijakan ekonomi yang ditindaklanjuti  
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Pemantuan dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan pusat di daerah.
- d. Meningkatnya tatakelola organisasi.  
Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi dan realisasi pelaksanaan dan kegiatan.

## **B. STRATEGI DAN KEBIJAKAN BIRO PEREKONOMIAN**

### **a. Strategi**

Strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan daripelaksanaan kegiatan antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketepatan hasil identifikasi permasalahan dan analisis kebijakan pembangunan ekonomi.
2. Meningkatnya ketepatan hasil rumusan kebijakan pembangunan ekonomi.
3. Meningkatkan koordinasi pengelolaan BUMD
4. Meningkatkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan BUMD
5. Meningkatnya koordinasi implementasi kebijakan ekonomi
6. Meningkatnya hasil evaluasi implementasi kebijakan ekonomi.
7. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan organisasi.
8. Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi.
9. Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan
10. Meningkatnya pengawasan internal organisasi

#### **b. Kebijakan**

Sebagai lembaga yang berada di lingkungan Sekretariat Daerah, pelaksanaan tupoksi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat harus didasarkan pada UU No. 23 Tahun 2014. Menurut ketentuan tersebut, kewajiban dari Sekretariat Daerah adalah menyusun kebijakan serta membina hubungan kerja dengan dinas, lembaga teknis dan unit pelaksana lainnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, arah kebijakan pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan pusat data dan analisis permasalahan kebijakan perekonomian
2. Meningkatkan kualitas analisis dan kajian rumusan kebijakan pendukung implementasi kebijakan perekonomian
3. Meningkatnya koordinasi perumusan kebijakan.
4. Meningkatkan hasil fasilitasi pelaksanaan perumusan kebijakan
5. Meningkatkan fasilitasi pembinaan pengelolaan BUMD
6. Meningkatkan kualitas hasil pemantauan pengelolaan BUMD.
7. Meningkatkan ketersediaan rekapitulasi data hasil pemantauan.
8. Meningkatkan hasil sosialisasi
9. Meningkatkan hasil pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dalam rangka penerapan kebijakan ekonomi.
10. Meningkatkan kualitas hasil pemantauan.
11. Meningkatkan ketersediaan data rekapitulasi hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan.
12. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan dengan tepat waktu.
13. Meningkatkan kualitas laporan
14. Meningkatkan akurasi data kepegawaian

15. Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian
16. Meningkatkan pengelolaan sarana prasarana
17. Meningkatkan pengelolaan administrasi keuangan
18. Meningkatkan kesesuaian pertanggungjawaban keuangan dan aturan.
19. Meningkatkan tindaklanjuti temuan pemeriksaan
20. Meningkatkan jumlah pejabat yang mengisi LHKPN/LHKASN

**Tabel 1.3**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Biro Perencanaan Setda Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2016-2021**

<b>Visi:</b>		<b>Terwujudnya Sumatera Barat Yang Madani dan Sejahtera</b>		
<b>Misi: 2</b>		<b>Meningkatkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Profesional</b>		
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan ekonomi daerah	1 Meningkatkan perumusan kebijakan pembangunan ekonomi daerah	1 Meningkatkan ketepatan hasil identifikasi permasalahan dan analisis kebijakan pembangunan ekonomi	1 Mengembangkan pusat data dan analisis permasalahan kebijakan perekonomian
			2 Meningkatkan jumlah rumusan kebijakan yang diusulkan untuk ditetapkan	2 Meningkatkan kualitas analisis dan kajian rumusan kebijakan pendukung implementasi kebijakan perekonomian
		2 Meningkatkan tata kelola BUMD	3 Meningkatkan koordinasi pengelolaan BUMD	3 Meningkatkan koordinasi perumusan kebijakan
			4 Meningkatkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan BUMD	4 Meningkatkan hasil fasilitasi pelaksanaan perumusan kebijakan
		3 Meningkatkan kebijakan ekonomi yang ditindaklanjuti	5 Meningkatkan koordinasi implementasi kebijakan ekonomi	5 Meningkatkan pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dalam rangka pembinaan Pengelolaan BUMD
				6 Meningkatkan kualitas hasil pemantauan pengelolaan BUMD
				7 Meningkatkan ketersediaan rekapitulasi data hasil pemantauan
				8 Meningkatkan sosialisasi
				9 Meningkatkan hasil pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dalam rangka

				penerapan kebijakan ekonomi
			6 Meningkatkan hasil evaluasi implementasi kebijakan ekonomi daerah	10 Meningkatkan kualitas hasil pemantauan
				11 Meningkatkan ketersediaan data rekapitulasi hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan
2.	Meningkatnya Kinerja Organisasi	1 Meningkatkan Tatakelola Organisasi	7 Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan organisasi	12 Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan dengan tepat waktu 13 Meningkatkan kualitas laporan
			8 Peningkatan kualitas pelayanan internal organisasi	14 Meningkatkan akurasi data kepegawaian 15 Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian 16 Meningkatkan pengelolaan sarana prasarana
			9 Meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan	17 Meningkatkan pengelolaan administrasi keuangan 18 Meningkatkan kesesuaian pertanggungjawaban keuangan dan aturan
			10 Meningkatkan pengawasan internal organisasi	19 Meningkatnya tindaklanjut temuan pemeriksaan 20 Meningkatkan jumlah pejabat yang mengisi LHKPN / LHKASN

### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Pada tanggal 5 Februari 2020, telah diterbitkan Keputusan Kepala Biro Perekonomian Nomor 500/190/II/PEREK-2020 tentang Indikator Kinerja dan Indikator Kinerja Utama, dengan mendasari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Adapun perjanjian kinerja tersebut sebagaimana tercantum di bawah ini:

**Tabel 1.5**  
**PERJANJIAN KINERJA**  
**BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**TAHUN 2020**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1	Meningkatnya Keselarasan Rumusan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Kebijakan Pemerintah Pusat	Persentase Tingkat keselarasan rumusan kebijakan ekonomi yang ditetapkan	90%
2	Meningkatnya Implementasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi	Persentase koordinasi pada penerapan kebijakan pembangunan ekonomi daerah	<b>90%</b>
3	Meningkatnya hasil monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan ekonomi	Persentase monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan ekonomi	<b>90%</b>
4	Perencanaan BUMD Baik	Persentase BUMD yang memiliki perencanaan baik	<b>90%</b>
5	Pelaporan dan evaluasi Baik	Persentase BUMD yang memiliki pelaporan yang baik	<b>90%</b>
6	Meningkatnya Tatakelola Organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	<b>A</b>

Dalam rangka mewujudkan target kinerja tahun 2020, Biro Perekonomian mendapat dukungan anggaran dari APBD sebesar Rp 1.226.722.889,00 yang digunakan untuk melaksanakan 32 kegiatan yang terangkum dalam 5 program sebagai berikut:

**Tabel 1.5**  
**Program dan Penganggaran**

<b>No</b>	<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Ket</b>
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 204.368.810,00	APBD
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 55.880.300,00	APBD
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 6.960.000,00	APBD
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 100.018.250,00	APBD
5.	Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance)	Rp 859.495.529,00	APBD
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 1.226.722.889,00</b>	

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab Akuntabilitas Kinerja Laporan Kinerja Pemerintah Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 menyajikan informasi terkait keberhasilan/kegagalan pencapaian 6 sasaran strategis Biro serta anggaran pelaksanaan program dan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut.

### 3.1. METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA

Metodelogi pencapaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah membandingkan antara realisasi dengan target kinerja sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

### 3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil Pengukuran Pencapaian 6 Sasaran Strategis Dengan 6 Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Eselon II Biro Perekonomian Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL 3.1**  
**Hasil Pengukuran Kinerja Eselon II Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2020**

NO	MISI/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
MISI I	<b>MENINGKATKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN PROFESIONAL</b>				
SASARAN STRATEGIS I	Meningkatnya Keselarasan Rumusan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Kebijakan Pemerintah Pusat	Persentase Tingkat keselarasan rumusan kebijakan ekonomi yang ditetapkan	90%	97,5%	108,3%
SASARAN STRATEGIS II	Meningkatnya Implementasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi	Persentase koordinasi pada penerapan kebijakan pembangunan ekonomi daerah	90%	125%	138,9%

SASARAN STRATEGIS III	Meningkatnya hasil monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan ekonomi	Persentase monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan ekonomi	90%	100%	111,11%
SASARAN STRATEGIS IV	Perencanaan BUMD Baik	Persentase BUMD yang memiliki perencanaan baik	90%	100%	111,11%
SASARAN STRATEGIS V	Pelaporan dan evaluasi Baik	Persentase BUMD yang memiliki pelaporan yang baik	90%	60%	66,7%
SASARAN STRATEGIS VI	Meningkatnya Tatakelola Organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	A	B	B

### 3.3 CAPAIAN KINERJA BIRO PEREKONOMIAN TAHUN 2020

#### A. Perbandingan Capaian Kinerja Biro Perekonomian

Perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2020, sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Hasil Pengukuran Kinerja Eselon II Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2020**

NO	MISI/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
MISI I	<b>MENINGKATKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN PROFESIONAL</b>			
SASARAN STRATEGIS I	Meningkatnya Keselarasan Rumusan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Kebijakan Pemerintah Pusat	Persentase Tingkat keselarasan rumusan kebijakan ekonomi yang ditetapkan	90%	97,5%

SASARAN STRATEGIS II	Meningkatnya Implementasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi	Persentase koordinasi pada penerapan kebijakan pembangunan ekonomi daerah	90%	125%
SASARAN STRATEGIS III	Meningkatnya hasil monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan ekonomi	Persentase monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan ekonomi	90%	100%
SASARAN STRATEGIS IV	Perencanaan BUMD Baik	Persentase BUMD yang memiliki perencanaan baik	90%	100
SASARAN STRATEGIS V	Pelaporan dan evaluasi Baik	Persentase BUMD yang memiliki pelaporan yang baik	90%	60
SASARAN STRATEGIS VI	Meningkatnya Tatakelola Organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	A	B

Sedangkan untuk perbandingan realisasi kinerja Biro Perekonomian beberapa tahun terakhir terhitung semenjak tahun 2016 sebagai awal periode target jangka menengah (RPJM) yang terdapat di dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra) organisasi dapat dilihat pada data tabel berikut :

**TABEL 3.3**

**Hasil Pengukuran Kinerja Eselon II Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Barat  
Tahun 2017**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2017	
			Target	Realisasi
1	Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan rapat koordinasi dibidang ekonomi	1. Persentase kesepakatan rapat yang ditindaklanjuti SKPD terkait Provinsi	80%	80%
		2. Persentase kesepakatan rapat yang ditindaklanjuti Kabupaten/Kota terkait	75%	75%
		3. Persentase Kesepakatan Rapat Yang di tindaklanjuti BUMD	75%	75%
2	Meningkatnya kinerja TPID	Persentase angka Inflasi		
3	Meningkatnya akses permodalan bagi UMKM	e. % peningkatanserapan Modal melalui program KUR, KUPS, KPEN-RP, KKPE	10%	10%
		f. % peningkatanUMK yang mendapatkan penjaminan	-	-

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2017	
			Target	Realisasi
1	Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan rapat koordinasi dibidang ekonomi	1. Persentase kesepakatan rapat yang ditindaklanjuti SKPD terkait Provinsi	80%	80%
		2. Persentase kesepakatan rapat yang ditindaklanjuti Kabupaten/Kota terkait PT.Jamkrida Sumbar	75%	75%
		g. % peningkatan serapan Modal Kerja melalui PKBL	15%	15%
4	Meningkatnya pengembangan kelembagaan ekonomi daerah	% peningkatan Lembaga Keuangan Mikro yang berbadan hukum	10%	10%
5	Meningkatnya kinerja dan kemampuan BUMD	% peningkatan kontribusi BUMD terhadap PAD Sumbar	-	-
6	Meningkatnya nilai transaksi dan kontak dagang melalui promosi	1 % peningkatan Nilai transaksi	10%	95%
		2 % peningkatan Kontak Dagang	25%	80%

**TABEL 3.4**  
**Hasil Pengukuran Kinerja Eselon II Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2018**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kondisi Akhir
1	Meningkatnya efektifitas perumusan kebijakan pendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan ekonomi pemerintah	Persentase usulan rancangan kebijakan pendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan ekonomi yang ditetapkan	80%	80%	85%
2	Meningkatnya efektifitas implementasi kebijakan pembangunan ekonomi	Persentase kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku	80%	80%	85%
3	Meningkatnya efektifitas hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan ekonomi	Persentase permasalahan terkait perumusan dan implementasi kebijakan di bidang ekonomi yang dapat di selesaikan	80%	80%	85%
4	Meningkatnya Tatakelola Organisasi	1 Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BB	B	BB
		2 Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan	95%	94,9%	100

**TABEL 3.5**  
**Hasil Pengukuran Kinerja Eselon II Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Barat**  
**Tahun 2019**

NO	MISI/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
MISI I	<b>MENINGKATKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN PROFESIONAL</b>				
SASARAN STRATEGIS I	Meningkatnya perumusan kebijakan pembangunan ekonomi daerah	Persentase rumusan kebijakan ekonomi yang ditetapkan	85%	97%	114,2%
SASARAN STRATEGIS II	Meningkatnya tata kelola BUMD	Persentase BUMD dengan tata kelola yang baik	85%	100%	117,64%
SASARAN STRATEGIS III	Meningkatnya kebijakan ekonomi yang ditindaklanjuti	Persentase kebijakan ekonomi yang ditindaklanjuti	85%	110%	129,41%
SASARAN STRATEGIS IV	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BB	B	B

**B. Penyebab keberhasilan/kegagalan capaian kinerja Biro Perekonomian**

Selanjutnya uraian tentang analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya; analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja dapat dilihat pada uraian lebih lanjut.

**SASARAN I : MENINGKATNYA KESELARASAN RUMUSAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT**  
**INDIKATOR : PERSENTASE TINGKAT KESELARASAN RUMUSAN KEBIJAKAN EKONOMI YANG DITETAPKAN**

Otonomi daerah dilaksanakan secara luas, nyata dan bertanggungjawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Adapun tantangan dan permasalahan yang sering muncul seiring dengan perwujudan otonomi daerah adalah perimbangan peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjalankan pokok pemerintahan. Selain itu, tidak serasinya antara pembangunan sektoral dan pembangunan regional juga menjadi permasalahan yang cukup pelik. Isu sinkronisasi menjadi isu sentral dalam pelaksanaan pembangunan terutama pembangunan ekonomi. Sinkronisasi ini diharapkan terjadi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.

Sinkronisasi kebijakan terutama pada sektor pembangunan ekonomi menjadi hal yang sangat krusial. Keselarasan rumusan kebijakan pembangunan ekonomi antara provinsi dengan pemerintah pusat harus berjalan beriringan dalam upaya membangkitkan seluruh komponen ekonomi agar roda perekonomian tanah air tetap berjalan. Pemerintah terus memonitor perkembangan perekonomian hingga pelosok. Oleh sebab itu, peran pemerintah kabupaten/kota sangat diharapkan dalam rangka menjamin stabilitas perekonomian daerah yang berdampak pada stabilitas perekonomian nasional. Sehingga pemerintah provinsi sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat perlu bersinergi dengan pemerintah pusat itu sendiri dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan keselarasan rumusan kebijakan pembangunan ekonomi.

Pada tahun 2020, terdapat beberapa kebijakan pemerintah di bidang ekonomi yang harus di tindaklanjuti oleh pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah harus mengkoordinasikan tugas tersebut serta melakukan sinkronisasi dan penyesuaian, agar tidak terjadi tumpang tindih antara peraturan daerah dengan peraturan yang lebih tinggi. Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi tersebut dijadikan sebagai langkah kerja bagi implementor atau pelaksana agar memudahkan pelaksanaannya di lapangan.

Strategi yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan keselarasan rumusan kebijakan pembangunan ekonomi provinsi dan kabupaten/kota dengan kebijakan pemerintah pusat adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketepatan identifikasi permasalahan dan analisa dalam rangka melaksanakan perumusan kebijakan pendukung.

2. Meningkatkan ketepatan hasil rumusan kebijakan ekonomi sesuai dengan arahan pemerintah pusat dan kebutuhan daerah.

Untuk menindaklanjuti hal ini maka arah kebijakan yang diambil adalah sebagai berikut ;

1. Melaksanakan identifikasi permasalahan di bidang ekonomi secara menyeluruh.
2. Melaksanakan kajian dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah diidentifikasi.
3. Menyusun rumusan kebijakan pendukung berdasarkan hasil kajian terhadap permasalahan dan mempedoman kebijakan pemerintah pusat.
4. Melakukan fasilitasi terhadap perumusan kebijakan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota.

Adapun kebijakan umum ekonomi pembangunan yang di kelola oleh Biro Ekonomi terbagi dalam beberapa kelompok, yaitu:

1. Bina Sarana Perekonomian

Kebijakan di kelompok Bina Sarana perekonomian terkait dengan sektor Pariwisata, Tenaga Kerja, Lingkungan Hidup, Energi dan Sumberdaya Mineral, Perhubungan, Penyertaan Modal, BUMD, dan Inflasi Daerah.

2. Bina Produksi Primer dan Olahhan

Kebijakan di kelompok Bina Produksi Primer dan Olahhan terkait dengan sektor Pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, pertambangan, perindustrian, perdagangan serta perlindungan konsumen.

3. Bina Kelembagaan Ekonomi

Kebijakan di kelompok bina kelembagaan terkait dengan UMKM, Koperasi, dan pemberdayaan ekonomi.

Adapun gambaran pencapaian sasaran meningkatnya keselarasan perumusan kebijakan pembangunan ekonomi daerah dapat dilihat berdasarkan realisasi dan capaian indikator kinerja berikut ini:

Tabel Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran I

$$\frac{\text{Jumlah keselarasan rumusan kebijakan pembangunan ekonomi yang ditetapkan} \times 100 \%}{\text{Jumlah rumusan kebijakan pembangunan ekonomi}}$$

Adapun rumusan kebijakan yang diikuti dan yang ditetapkan sepanjang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

### **1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat**

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang diikuti pembahasannya adalah sebagai berikut:

- 1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Strategi Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Sumatera Barat hari Senin, 13 Januari 2020
- 2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup hari Kamis, 16 Juli 2020
- 3) Rancangan Peraturan Daerah tentang Konversi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Syariah.

Adapun dari rancangan Perda di atas, yang terbit menjadi Peraturan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Perda Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal
2. Perda Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

### **3. Peraturan Gubernur Sumatera Barat**

Peraturan Gubernur yang diikuti perbahasannya pada tahun 2020 diantaranya:

- 1) Rancangan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan tanggal 3 Maret 2020.
- 2) Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penghapusan Sanksi Administratif Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Mutasi Masuk Dari Luar Daerah hari Selasa, 30 Juni 2020.
- 3) Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi di Produksi Sumatera Barat pada tanggal 15 Juli 2020.
- 4) Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pada Perseroan Terbatas Atas Keterlambatan Pencatatan Penyertaan Modal dan Penyetoran Dividen Bagian Daerah hari Rabu, 15 Juli 2020.
- 5) Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian Wewenang Penerapan Sanksi Administratif Dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat hari Jum'at, 24 Juli 2020.

- 6) Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penugasan Badan Umum Milik Daerah Terkait Penyaluran Dana Hibah Pemulihan Ekonomi Kepada UMKM Yang Terdampak Covid-19 hari Selasa, 13 Oktober 2020.
- 7) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pengelolaan Hutan tanggal 17 November 2020.

#### **4. Peraturan Daerah Kabupaten/kota**

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang diikuti pembahasannya adalah sebagai berikut:

- 1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Payakumbuh.
- 2) Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Keuangan Kota Payakumbuh.
- 3) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Saiyo hari Jumat, 20 Maret 2020.
- 4) Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sago Kota Payakumbuh hari Jum'at, 27 Maret 2020.
- 5) Rancangan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke Dalam Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sago Kota Payakumbuh hari Jum'at, 27 Maret 2020.
- 6) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Gemilang hari Rabu, 13 Mei 2020.
- 7) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dhamasraya tentang Badan Usaha Milik Daerah hari Rabu, 24 Juni 2020.
- 8) Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri hari Kamis, 23 Juli 2020.
- 9) Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Perubahan Atas Perda Kota Padang No. 7 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemko Padang Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri hari Kamis, 23 Juli 2020.
- 10) Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat hari Selasa, 28 Juli 2020
- 11) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang Pengelolaan Kepariwisata tanggal 4 Agustus 2020.
- 12) Rancangan Peraturan Daerah tentang perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan tanggal 12 Agustus 2020.

- 13) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2040 tanggal 12 Agustus 2020.
- 14) Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum hari Jum'at, 25 September 2020.
- 15) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan tanggal 3 Desember 2020.
- 16) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 23 tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum hari Selasa, 8 November 2020.
- 17) Rancangan Peraturan Daerah tentang PDAM Kabupaten Tanah Datar tanggal 20 November 2020.
- 18) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar tentang Perusahaan Umum Daerah Tuah Sepakat hari Kamis, 26 November 2020.
- 19) Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi hari Jum'at, 18 Desember 2020.
- 20) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Padang Pariaman hari Jum'at, 18 Desember 2020.

#### **5. Peraturan Bupati /Walikota di Lingkup Provinsi Sumatera Barat**

- 1) Rancangan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sago Kota Payakumbuh hari Jumat, 12 Juni 2020
- 2) Rancangan Peraturan Bupati Sijunjung tentang Prosedur Pengenaan Pajak Penerangan jalan dan Penetapan Nilai Jual Tenaga Listrik yang dihasilkan Sendiri tanggal 24 Juli 2020.
- 3) Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian tanggal 29 Juli 2020
- 4) Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya tanggal 9 Oktober 2020.

#### **6. Keputusan Gubernur Sumatera Barat**


Keputusan Gubernur yang diprakarsai oleh Biro Perekonomian dan telah diterbitkan selama Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- 1) Keputusan Gubernur Nomor 500 – 85 – 2020 tentang pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Konversi PT. Bank pembangunan Daerah Sumatera Barat menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Syariah tanggal 24 Januari 2020.
- 2) Keputusan Gubernur Nomor 500-239-2020 tentang pembentukan panitia seleksi calon Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat periode 2020-2024 tanggal 30 Maret 2020.
- 3) Keputusan Gubernur Nomor 500-253-2020 tentang pembentukan panitia seleksi calon Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat periode 2020-2024 tanggal 30 Maret 2020.
- 4) Keputusan Gubernur Nomor 500-551-2020 tentang Pembentukan Tim Pendampingan Analisa dan Evaluasi Kinerja Keuangan Badan usaha Milik Daerah Pemerintah provinsi Sumatera Barat tahun 2020 tanggal 8 Oktober 2020.
- 5) Keputusan Gubernur Nomor 500 -253 – 2020 tentang pembentukan panitia seleksi calon Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Periode 2020 – 2024.
- 6) Keputusan Gubernur Nomor 500 – 567 – 2020 tentang pembentukan panitia seleksi Komisaris PT. Bank pembangunan daerah Sumatera Barat Periode 2021-2024 tanggal 12 Oktober 2020.

Berikut merupakan pembahasan rumusan kebijakan yang diikuti oleh Biro Perekonomian sepanjang tahun 2020.

**GRAFIK 3.1**

**RAPAT PEMBAHASAN RUMUSAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG DIKUTI**



Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 40 rumusan kebijakan yang telah diikuti sepanjang tahun 2020 yang berkaitan dengan kebijakan di bidang perekonomian. Selain dari pada itu, juga terdapat berbagai rumusan kebijakan yang tidak berbentuk produk hukum dan dalam bentuk surat keputusan yang juga ditetapkan oleh Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2020. Adapun realisasi indikator kinerja pada sasaran strategis I diukur berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah keselarasan rumusan kebijakan pembangunan ekonomi yang ditetapkan} \times 100 \%}{\text{Jumlah rumusan kebijakan pembangunan ekonomi}}$$

$$\frac{39 \times 100 \%}{40} = 97,5\%$$

Salah satu kebijakan perekonomian Provinsi Sumatera Barat yang belum ditetapkan pada Tahun 2020 adalah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Konversi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Syariah. Hal ini berdasarkan pertimbangan dalam pembahasan Ranperda oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat sehingga direncanakan untuk dilanjutkan pembahasannya pada tahun 2021.

Berdasarkan target kinerja Sasaran Strategis I yang telah ditetapkan dengan formulasi penghitungan capaian kinerja, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{97,5 \times 100\%}{90} = 108,3\%$$

**SASARAN II : MENINGKATNYA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI**  
**INDIKATOR : PERSENTASE KOORDINASI PADA PENERAPAN KEBIJAKAN**  
**PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH**

Manfaat perumusan kebijakan ekonomi tidak akan tercapai sebagaimana hasil yang diharapkan jika seluruh komponen tidak bergerak sebagaimana langkah-langkah yang telah disepakati. Untuk itu, seluruh stake holder perlu mengadopsi sikap terhadap rumusan kebijakan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Adapun kebijakan pembangunan ekonomi perlu ditingkatkan oleh seluruh stake holder agar kebijakan tersebut diaplikasikan sepenuhnya dalam pemerintahan. Demi terimplementasinya kebijakan pembangunan ekonomi tersebut, maka sangat perlu dilakukan koordinasi penerapan kebijakan. Berdasarkan hasil koordinasi dimaksud, dapat diungkapkan sejauh mana sebuah kebijakan ekonomi telah ditindaklanjuti oleh stake holder.

Gambaran pencapaian sasaran meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan ekonomi dapat dilihat berdasarkan realisasi dan capaian indikator kinerja berikut ini:

$$\frac{\text{Jumlah koordinasi kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang diterapkan}}{\text{Jumlah koordinasi kebijakan pembangunan ekonomi daerah}} \times 100 \%$$

Upaya yang dilakukan oleh Biro Perekonomian untuk mengetahui peningkatan implementasi kebijakan pembangunan ekonomi pada tahun 2020 dilaksanakan melalui pelaksanaan koordinasi berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Sub Bagian di lingkup Biro Perekonomian yang telah dibagi ke dalam beberapa kegiatan. Koordinasi dimaksud dilaksanakan baik melalui tatap muka secara langsung atau *via zoom meeting*. Adapun kegiatan dimaksud serta koordinasi pada penerapan kebijakan pembangunan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan Penyertaan Modal Daerah Pada BUMD dan Perseroan Lainnya**

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatnya implementasi kebijakan pengembangan perusahaan daerah. Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan Penyertaan Modal Daerah Pada BUMD dan Perseroan Lainnya ini menargetkan tersedianya 1 dokumen rumusan kebijakan, terlaksananya rapat evaluasi sebanyak 7 kali, terlaksananya monitoring dan evaluasi penyertaan modal pemerintah provinsi pada BUMD dan perseroan lainnya sebanyak 5 BUMD, terlaksananya koordinasi dan pembinaan, monitoring dan evaluasi kebijakan BUMD ke 18

kabupaten/kota, laporan monitoring sebanyak 2 dokumen, tersusunnya Perda konversi Bank Nagari ke Bank Syariah, dan rekuritmen komisaris PT. Grafika Jaya Sumbar.

Adapun untuk pelaksanaan rapat yang ditargetkan sebanyak 7 kali, pada tahun 2020 telah terealisasi sebanyak 18 kali rapat. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ke BUMD maupun kabupaten/kota terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Namun untuk indikator tersusunnya Perda konversi Bank Nagari ke Bank Syariah belum dapat tercapai sebagaimana hasil yang diharapkan, hal ini karena berdasarkan pertimbangan dalam pembahasan Ranperda oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat sehingga direncanakan untuk dilanjutkan pembahasannya pada tahun 2021.

#### **UPAYA YANG DILAKUKAN**

Dalam rangka mengatasi permasalahan BUMD di daerah, Biro Perekonomian telah melakukan berbagai upaya pembinaan, baik melalui menyurati BUMD dan kementerian terkait, maupun melalui rapat-rapat koordinasi. Adapun rapat-rapat yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Selama tahun 2020 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan pembinaan kepada BUMD melalui rapat-rapat diantaranya sebagai berikut :

1. Undangan Sekretaris Daerah Nomor 500/70/Perek-Sarana/2020 tanggal 28 Januari 2020 perihal pembahasan Naskah Akademik dan Draft Ranperda Konversi PT. BPD Sumatera Barat menjadi Syariah
2. Undangan Gubernur Nomor 500/10/Perek-Sarana/2020 tanggal 8 Januari 2020 perihal Permasalahan pembangunan jalan tol yang melewati kawasan PT. PIP.
3. Undangan Sekretaris Daerah Nomor 500/11/Perek-Sarana/2020 tanggal 8 Januari 2020 perihal membicarakan permasalahan dalam proses penyelesaian aset perusahaan eks. PT. ATS dan Ekx. PT Dinamika Jaya Sumbar,
4. Undangan Sekretaris Daerah Nomor 500/43/Perek-Sarana/2020 tanggal 20 Januari 2020 perihal Persiapan penyusunan rancangan perda tentang konversi PT. BPD Sumatera Barat menjadi PT. BPD Syariah.
5. Undangan Sekretaris Daerah Nomor 500/012/Perek-Sarana/2020 tanggal 9 Januari 2020 perihal rekonsiliasi deviden tahun 2019, perkiraan proyeksi deviden tahun 2021 dan penyampaian dan pemaparan RKA BUMD tahun 2020 sesuai permendagri 118 tahun 2018

6. Undangan Sekretaris Daerah Nomor 500/352/Perek-Sarana/2020 tanggal 24 Juni 2020 perihal Dalam rangka membicarakan laporan keuangan PT. Grafika tahun Buku 2020 dan Tindak lanjut RUPS PT. Sijunjung Sumbar Energi.
7. Undangan Sekretaris Daerah Nomor 500/576/Perek-Sarana/2020 tanggal 1 Oktober 2020 perihal Dalam rangka menerima dan memfasilitasi kunjungan kerja DPRD Provinsi Riau terkait penyelenggaraan investasi pemerintah daerah.
8. Undangan Sekretaris Daerah Nomor 500/382/Perek-Sarana/2020 tanggal 7 Oktober 2020 perihal pembahasan tindaklanjut proses penyelesaian aset perusahaan PT. ATS dan PT. DJS.
9. Undangan Sekretaris Daerah Nomor 500/766/Perek-Sarana/2020 tanggal 22 Desember 2020 perihal rapat pemaparan hasil evaluasi kinerja BUMD Tahun 2019 dan evaluasi kinerja BUMD Tahun 2020.
10. Undangan Sekretaris Daerah Nomor 500/772/Perek-Sarana/2020 tanggal 22 Desember 2020 perihal rapat lanjutan proses likuidasi PT. ATS dan PT. Dinamika Jaya Sumbar.
11. Undangan Sekretaris Daerah Nomor 500/606/Perek-Sarana/2020 tanggal 12 Oktober 2020 perihal undangan dalam rangka membahas draft perjanjian kerjasama antara Pemerintah provinsi dengan PT. BPD Sumatera Barat serta PT. Jamkrida sebagai pelaksana penyaluran dana subsidi kepada pelaku UMKM.
12. Undangan Gubernur Sumatera Barat Nomor 500/544/Perek-Sarana/2020 tanggal 15 September 2020 perihal RUPS proses pemilihan dan Pengangkatan Dewan Komisaris PT. BPD Sumatera Barat periode 2021-2024.
13. Undangan Gubernur Sumatera Barat Nomor 500/212/Perek-Sarana/2020 tanggal 13 Maret 2020 perihal RUPS proses pemilihan dan Pengangkatan Direksi serta pemilihan dan penetapan Direksi PT. BPD Sumatera Barat periode 2020-2024.
14. Undangan Gubernur Sumatera Barat Nomor 500/076/Perek-Sarana/2020 tanggal 29 Januari 2020 perihal RUPS penetapan Direksi Periode 2020-2024 dan atau penetapan Plt Direksi PT. BPD Sumatera Barat periode 2020-2024.
15. Undangan Sekretaris daerah Nomor 530/625/PerekSarana/2020 tanggal 26 Oktober 2020 agenda rapat evaluasi kinerja PT. Grafika jaya Sumbar tahun 2019 dan solusi permasalahan PT. Grafika Jaya Sumbar.
16. Undangan Sekretaris daerah Nomor 530/358/PerekSarana/2020 tanggal 30 Juni 2020 agenda rapat dalam rangka membicarakan laporan keuangan PT. Grafika Jaya Sumbar tahun Buku 2019

Selain rapat dan koordinasi dengan kabupaten/kota di Sumatera Barat, pelaksanaan koordinasi kebijakan pembangunan ekonomi juga dilaksanakan melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi lain, diantaranya sebagai berikut:

1. Koordinasi ke Pemerintah Provinsi Jambi dalam rangka Koordinasi Pembinaan, perkembangan dan implementasi Peraturan Pemerintah terkait BUMD ke Pemerintah Provinsi Jambi dan PT. Jambi Indoguna Internasional (BUMD Pemprov Jambi)
2. Koordinasi ke Pemerintah Provinsi Riau dalam rangka Koordinasi proses pembahasan konversi Bank Nagari dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah

## **2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Dana CSR**

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatnya kebijakan pengelolaan program CSR bagi UKM. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Dana CSR menargetkan tersedianya 1 dokumen rumusan kebijakan, terlaksananya rapat evaluasi sebanyak 2 kali dan laporan monitoring sebanyak 2 dokumen. Adapun untuk capaian tersebut telah tuntas dilaksanakan sebagaimana yang ditargetkan.

Dalam rangka pelaksanaan sinkronisasi dan pemanfaatan CSR perusahaan selama tahun 2020, telah dilaksanakan 2 (dua) kali rapat dengan melibatkan Anggota Forum Koordinasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Sato Sakaki Provinsi Sumatera Barat. Adapun rapat yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Rapat Evaluasi Kinerja Program/Kegiatan Forum Koordinasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan pada tanggal 31 Januari 2020.
- b. Rapat Silaturahmi Pengurus Forum Koordinasi TJSLP Sato Sakaki Provinsi Sumatera Barat periode 2019-2023 pada tanggal 14 Desember 2020.

Untuk mendapatkan data dan informasi tentang perkembangan dalam penyaluran serta pemanfaatan dana CSR Perusahaan baik berupa dana Program Kemitraan maupun Bina Lingkungan di Kabupaten/Kota, maka Biro Perekonomian mengumpulkan data secara sekunder melalui monitoring dan koordinasi ke OPD yang menangani Dana Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dan Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan Dinas Koperasi serta Bagian Perekonomian pada 18 Kabupaten/Kota.

## **3. Koordinasi Kebijakan Pengembangan Kelembagaan Perekonomian Daerah**

Indikator kinerja kegiatan ini adalah tersusunnya rekomendasi arah kebijakan pengembangan Kelembagaan Perekonomian sebanyak 1 laporan pelaksanaan rapat sudah

tercapai sesuai target dengan target yang ditetapkan. Adapun untuk indikator terlaksananya rapat koordinasi dengan OPD terkait Provinsi, sudah terealisasi sebanyak 1 kali rapat dan indikator terlaksananya Koordinasi Monitoring dan evaluasi ke kab/kota sudah terlaksana pada 13 kab/kota.

### **PERMASALAHAN UTAMA**

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang timbul sebagai berikut:

1. Lemahnya kemampuan SDM pengelola untuk melaksanakan manajemen secara profesional, sehingga koperasi dianggap tidak mempunyai daya maju.
2. Berkurangnya Sumber Daya Manusia pembina koperasi, hal ini disebabkan salah satunya sering terjadinya mutasi/rotasi pegawai di SKPD terkait, sehingga tidak dapat dilakukan pembinaan secara menyeluruh.
3. Kurang berkembangnya jiwa kewirausahaan, sehingga sarana usaha dan peluang usaha yang ada tidak dimanfaatkan secara baik.
4. Kemampuan pemasaran terbatas serta kurangnya partisipasi dan kontribusi anggota.
5. Terbatasnya akses ke lembaga keuangan.

Selain dari permasalahan di bidang koperasi, permasalahan yang ditemui dalam perkembangan lembaga Keuangan Mikro, yakni :

1. Banyaknya Lembaga Keuangan Mikro yang belum teridentifikasi di kab/kota dan belum berbadan hukum.
2. Masih rendahnya Lembaga Keuangan Mikro yang telah mendapatkan izin bersyarat dan izin penuh dari Otoritas Jasa Keuangan.

### **UPAYA YANG DILAKUKAN**

1. Pada tahap awal telah direncanakan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rincian pada dokumen anggaran kegiatan 2020 untuk melaksanakan koordinasi dan konsultasi terkait kebijakan Pemerintah Pusat tentang perkoperasian, UMKM serta perkembangan Lembaga Keuangan Mikro di ke kementerian terkait, namun karena terjadinya serangan wabah Virus Corona (COVID 19) secara global, maka anggaran kegiatan ini dirasionalisasi sehingga tidak dapat dilaksanakan.

2. Koordinasi dengan OPD terkait Provinsi di bidang Perekonomian.
3. Monitoring dan evaluasi ke OPD terkait ( Bagian Perekonomian dan Dinas Koperasi di Kabupaten/Kota)
4. Melaksanakan rapat Koordinasi pembahasan program pemulihan ekonomi (Ekonomy Recovery) Sumatera Barat 2020/2021 pada masa pandemi Covid 19.

#### **4. Koordinasi Kebijakan Peningkatan Produksi dan Pengembangan Agribisnis Daerah**

Koordinasi yang dilaksanakan pada kegiatan ini dilaksanakan ke dalam dan luar Provinsi. Adapun Rapat Koordinasi yang diselenggarakan oleh Biro Perekonomian dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2020 tentang Pengalihan Mata Pencaharian Masyarakat yang melakukan Illegal Mining di Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Dharmasraya. Rapat tersebut membicarakan tindak lanjut tentang pengalihan mata pencaharian masyarakat yang terkena dampak penghentian illegal mining di Kabupaten Sijunjung. Adapun tindak lanjut rapat adalah Biro Perekonomian telah menyurati OPD terkait di Provinsi untuk merealisasikan kegiatan yang telah diprogramkan untuk pengalihan mata pencaharian masyarakat yang terkena dampak illegal mining di Kabupaten Sijunjung dengan berkoordinasi dengan Pemda Kabupaten Sijunjung melalui surat Sekretaris Daerah nomor 500/229/Perek-Propem 2020 tanggal 19 Maret 2020 perihal Program Kegiatan Untuk Pengalihan Mata Pencaharian Masyarakat Yang Terkena Dampak Illegal Mining.

#### **PERMASALAHAN**

Permasalahan pokok yang kerap dihadapi dalam peningkatan produksi sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan peternakan adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan dalam peningkatan produksi, terutama padi, adalah masih banyaknya jaringan irigasi yang rusak, hama penyakit wereng, dan bencana alam, seperti banjir dan alih fungsi lahan untuk beberapa Kota
2. Masih belum maksimalnya pemakaian bibit dan benih bermutu serta pupuk bersubsidi.
3. Penyuluh belum diberdayakan semaksimal mungkin

#### **5. Koordinasi Kebijakan Pengembangan Pemasaran Produk Daerah**

Kegiatan koordinasi kebijakan pengembangan pemasaran produk daerah dilaksanakan untuk menghimpun data sebagai bahan rekomendasi kebijakan dalam pengembangan kebijakan pemasaran produk unggulan daerah termasuk mengevaluasi permasalahan pengembangan pemasaran produk daerah. Pada tahun 2020, telah terlaksana 2 (dua) kali rapat koordinasi, diantaranya sebagai berikut:

- a. Rapat dalam rangka menindaklanjuti surat KADIN Sumbar Nomor : 13/KU-SKSB/IN/VI-2020 tanggal 22 Juni 2020 tentang penawaran kerjasama telah dilaksanakan rapat sesuai dengan surat undangan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 500/371/Perek-Propem/2020 tanggal 3 Juli 2020. Dengan laporan rapat sesuai dengan Nota Dinas Biro Perekonomian Nomor : 520/400/Perek-Propem/2020 tanggal 17 Juli 2020 tentang Laporan rapat membahas kemungkinan kerjasama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan KADIN Sumbar di bidang pembuatan aplikasi bursa pasar.

Sebagai tindak lanjut disposisi Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat telah diteruskan ke Biro Kerjasama Pembangunan dan Rantau untuk ditindaklanjuti.

- b. Rapat dalam rangka tindak lanjut program Economy Recovery Sumatera Barat pasca pandemi covid 19 tahun 2020/2021 telah dilaksanakan rapat sesuai dengan surat undangan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 500/491/Perek-Propem/2020 tanggal 27 Agustus 2020. Dengan laporan rapat sesuai dengan Nota Dinas Biro Perekonomian Nomor : 500/400/Perek-Propem/2020 tanggal 17 Juli 2020 tentang Laporan rapat koordinasi pembahasan program kegiatan pemulihan ekonomi (economy recovery) Sumbar 2020/2021.

Sebagai tindak lanjut disposisi Bapak Gubernur Sumatera Barat telah ditindaklanjuti berkoordinasi dengan OPD terkait untuk ditindaklanjuti.

## **6. Koordinasi dan Pengawasan Kebijakan Pupuk Bersubsidi**

Kegiatan Koordinasi dan Pengawasan Kebijakan Pupuk Bersubsidi dilaksanakan oleh Sub Bagian Bina Sarana Perekonomian. Adapun hasil yang diharapkan dengan adanya kegiatan ini adalah meningkatnya implementasi kebijakan pendistribusian pupuk bersubsidi secara tepat.

Berdasarkan indikator kinerja, kegiatan ini menargetkan dilaksanakannya rapat koordinasi sebanyak 2 kali, adanya rumusan kebijakan dan laporan monitoring. Dalam pelaksanaannya, rapat koordinasi dilaksanakan sebanyak 3 kali dan menerbitkan SK KP3.

Adapun rapat yang dilaksanakan antara lain:

- a. Rapat koordinasi tanggal 14 Januari 2020 berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor 500/09/Perek-Sarana/2020 perihal Kelangkaan Pupuk Tahun 2019 dan Perencanaan Pendistribusian Pupuk Tahun 2020 yang ditujukan kepada OPD terkait lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- c. Rapat koordinasi tanggal 15 Desember 2020 berdasarkan Surat Sekretaris Daerah 500/737/Perek-Sarana/2020 perihal Penjelasan Terkait Rendahnya Realisasi Pendistribusian Kartu Tani dan Kendala Dalam Pendistribusian Pupuk Bersubsidi, E-Rdck dan Kartu Tani.

- d. Rapat koordinasi tanggal 29 Desember 2020 berdasarkan Surat Sekretaris Daerah 500/773/Perek-Sarana/2020 perihal bertempat di Kantor Bupati Pasaman Barat terkait Rakor Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani di Kabupaten Pasaman Barat.

### **PERMASALAHAN UTAMA**

Berdasarkan hasil koordinasi dengan kabupaten/kota se Sumatera Barat, didapati beberapa permasalahan yang sering timbul dalam penyaluran pupuk bersubsidi pada tahun 2020, diantaranya sebagai berikut:

- a) Harga dan pendistribusian pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- b) Masih banyak petani yang terancam tidak mendapatkan pupuk bersubsidi karena petani tersebut tidak masuk dalam e-RDKK pada tahun 2021.
- c) Harga pupuk bersubsidi sangat jauh dari Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi bahkan harganya sangat rentan dengan permainan oknum di lapangan.
- d) Terjadinya pandemi covid-19 yang menyebabkan kesulitan untuk mengumpulkan kelompok tani dalam jumlah banyak karena berpotensi menimbulkan kerumunan dan dikhawatirkan melanggar protokol kesehatan, sehingga hal ini memperlambat proses pendistribusian dan kegiatan sosialisasi penggunaan kartu tani.
- e) Kurangnya koordinasi pihak Bank Mandiri dan dinas yang membidangi pertanian setempat pada saat pengumpulan kelompok tani untuk proses distribusi dan sosialisasi kartu tani.
- f) Belum diinjeksinya kuota pupuk bersubsidi kedalam kartu tani, sehingga pada saat penebusan masih tetap menggunakan sistem manual.
- g) Keterbatasan sinyal internet di daerah dan pengetahuan petani yang masih sangat minim terkait tata cara penggunaan kartu tani.
- h) Terbatasnya jumlah Kios Pupuk Lengkap (KPL) yang menyalurkan pupuk bersubsidi.

### **UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN**

Menindaklanjuti permasalahan tersebut dan berdasarkan hasil koordinasi dengan OPD terkait serta Kabupaten/Kota, maka Biro Perekonomian telah memberikan rekomendasi kebijakan terkait Pendistribusian Pupuk Bersubsidi dan Implementasi Kartu Tani melalui Surat Gubernur sebagai berikut:

- a) Surat Gubernur Nomor 521/779/Perek-Sarana/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se Sumatera Barat.

- b) Surat Gubernur Nomor 521/780/Perek-Sarana/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang ditujukan kepada Bank Mandiri.
- c) Surat Gubernur Nomor 521/32/Perek-Sarana/2021 tanggal 19 Januari 2021 yang ditujukan kepada Bupati Pasaman Barat.
- d) Surat Gubernur Nomor 521/34/Perek-Sarana/2021 tanggal 19 Januari 2021 yang ditujukan kepada Bank Mandiri.

## **7. Koordinasi Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif**

Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dilaksanakan oleh Sub Bagian Koperasi dan UMKM. Adapun hasil yang diharapkan dengan adanya kegiatan ini adalah meningkatnya sinkronisasi implementasi dalam penyusunan arah kebijakan ekonomi kreatif. Berdasarkan indikator kinerja, kegiatan ini menargetkan dirumuskannya kebijakan pengembangan ekonomi kreatif sebanyak 1 kebijakan, dan adanya rumusan kebijakan dan laporan monitoring. Pada tahun 2020, kegiatan ini tidak menyelenggarakan rapat koordinasi karena anggaran rapat digunakan untuk refocusing anggaran COVID-19.

### **PERMASALAHAN UTAMA**

Berdasarkan hasil koordinasi dengan kabupaten/kota ditemukan berbagai permasalahan dalam rangka Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif, yakni sebagai berikut:

1. Masih sulitnya memisahkan antara sub sektor industri kreatif dengan sektor lainnya yang selama ini digunakan. Definisi kreatif sendiri masih sulit dipahami oleh seluruh stakeholder. Hal ini berimbas pada penganggaran yang belum khusus bernama kegiatan ekonomi kreatif. Jika dikhususkan tentang industri kreatif maka dimungkinkan bisa double counting dengan sektor lain karena industri kreatif bisa masuk disektor manapun.
2. Belum adanya sinkronisasi kebijakan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota).
3. Di Kabupaten/Kota, bidang ekonomi kreatif belum terstruktur dengan jelas karena terdapat beberapa OPD teknis terkait yang melaksanakan pembinaan terhadap pelaku industri kreatif seperti Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Budaya, sehingga dalam pembinaan terjadi tumpang tindih antara OPD terkait tersebut.
4. Belum maksimalnya kebijakan yang mendukung iklim kreatif (perizinan, investasi, insentif, dan perlindungan hak cipta).
5. Kondisi pengembangan ekonomi kreatif sangat membutuhkan komitmen pimpinan daerah. Tataran kebijakan di Provinsi sudah dilaksanakan, tapi di Kabupaten/Kota belum

sepenuhnya. Belum dirasakan adanya sinkronisasi program kreatif dari Provinsi dengan Kabupaten/Kota.

6. Para pelaku ekonomi kreatif mengalami kesulitan dalam memperoleh modal usaha, karena untuk memperoleh permodalan mengharuskan persyaratan yang cukup banyak untuk mendapatkan bantuan baik dari perbankan, non perbankan, maupun dari Badan Ekonomi Kreatif itu sendiri. Terbatasnya akses pembiayaan ini juga karena pelaku usaha memiliki keterbatasan kemampuan dalam menyusun laporan keuangan dan terbatasnya pelatihan karyawan dalam manajemen keuangan.
7. Tingkat kebutuhan pendidikan dan pelatihan yang tepat sasaran bagi ekonomi kreatif Sumatera Barat perlu ditingkatkan.
8. Masih kurangnya apresiasi terhadap karya dan insan kreatif.
9. Terdapat hambatan dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten/Kota terkait kualitas desain dan kemasan, infastruktur usaha, hak kekayaan intelektual yang masih lemah.
10. Terbatasnya pemasaran terkait jaringan pemasaran yang masih sedikit dan akses pasar yang belum menggembirakan.
11. Daya dukung riset dan pengembangan terhadap ekonomi kreatif Sumatera Barat masih kurang, salah satu dampaknya belum ada kajian rantai nilai yang utuh mulai kegiatan kreasi, produksi dan distribusi.

#### **UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN**

Berdasarkan permasalahan yang ditemui di lapangan, maka Biro Perekonomian telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan dukungan Kabupaten/Kota, diantaranya :

1. Melaksanakan rapat-rapat koordinasi sebagai salah satu upaya untuk menggali informasi, diskusi yang membahas permasalahan pengembangan ekonomi kreatif yang terjadi di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, menghimpun data dan informasi terkait pengembangan ekonomi kreatif di masing-masing daerah per sub sektor.
2. Melakukan monitoring, evaluasi dan koordinasi secara lisan dan tertulis kepada SKPD terkait Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat;
3. Memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI dan Badan Ekonomi Kreatif RI untuk menerbitkan aturan yang lebih tinggi sebagai pedoman dalam pengembangan ekonomi kreatif.

## 8. Koordinasi dan Pembinaan Benih dan Bibit Bermutu

Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Benih dan Bibit Bermutu dilaksanakan oleh Sub Bagian Bina Produksi Primer. Adapun hasil yang diharapkan dengan adanya kegiatan ini adalah meningkatnya pemakaian benih dan bibit bermutu di kabupaten/kota di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan. Berdasarkan indikator kinerja, kegiatan ini menargetkan rekomendasi kebijakan penggunaan benih dan bibit bermutu sebanyak 1 dokumen dan laporan monitoring. Pada tahun 2020, kegiatan ini tidak menyelenggarakan rapat koordinasi karena anggaran rapat digunakan untuk refocusing anggaran COVID-19.

### PERMASALAHAN UTAMA

Permasalahan pokok yang dihadapi dalam penggunaan benih dan bibit bermutu adalah sebagai berikut :

- a. Ketersediaan benih yang tidak tepat varietasnya, dimana varietas benih yang disubsidi pemerintah kurang sesuai dengan selera masyarakat dimasing-masing Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
- b. Penggunaan bibit bermutu untuk sebagian kecil tanaman perkebunan seperti tanaman karet dan kelapa sawit masih ada sebahagian yang menggunakan bibit asalan oleh masyarakat, karena kurangnya penyuluhan kepada masyarakat tentang bibit bermutu.
- c. Belum semua Balai Benih Ikan (BBI) mampu menghasilkan induk Unggul karena keterbatasan anggaran, Sumber Daya Manusia dan kemauan masyarakat.
- d. Untuk tanaman sektor kehutanan belum melakukan sertifikasi mutu benih karena belum mempunyai labor dan juga sumber benih belum memadai dan juga tanaman kehutanan hanya untuk reboisasi, hutan rakyat dan konservasi lahan.
- e. Masih kurangnya jumlah tenaga penyuluh dan Sumber Daya Manusia di berbagai sektor untuk pembinaan terhadap petani dan peternak.
- f. Untuk tahun sektor kehutanan masih menggunakan bibit lokal dan belum melakukan sertifikasi mutu benih karena belum mempunyai labor yang lengkap dan belum memadai dan juga tanaman kehutanan juga banyak untuk reboisasi, hutan rakyat , konservasi lahan maupun juga ada sebahagian untuk masyarakat .

### UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN

Sebagai tindak lanjut permasalahan yang dihadapi dalam pemakaian dan pengawasan serta pembinaan terhadap benih dan bibit bermutu antara lain :

- a. Surat Sekretaris Daerah Nomor : 500/742 /Perek-Propem 2020 tanggal 12 Desember 2020  
Perihal : Ketersediaan dan Kebutuhan Benih dan Bibit Bermutu pada tahun 2020.
- b. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengalokasikan bantuan benih dan bibit bermutu kepada Kelompok Tani/petani dan masyarakat di Kabupaten/Kota seperti bibit padi, jagung, kakao, benih ikan, ternak, dan tanaman kehutanan baik itu melalui program/kegiatan Gerakan Pensejahteraan Petani, maupun dalam bantuan sosial lainnya yang dianggarkan melalui APBN maupun APBD Provinsi Sumatera Barat.
- c. Telah dilaksanakan monitoring dan koordinasi dengan OPD terkait di Kabupaten/Kota terkait dengan kegiatan pembinaan dan penggunaan benih dan bibit bermutu.
- d. Meningkatnya Koordinasi dengan OPD terkait di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Unit Pelaksana Teknis bidang perbibitan di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan .
- e. Meminta OPD terkait di Provinsi untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia yang handal, sehingga dapat dimanfaatkan tenaga penyuluh di masing - masing sektor baik itu sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan.

## **9. Koordinasi kebijakan Pengelolaan/Pengendalian Inflasi Daerah**

Kegiatan Koordinasi kebijakan Pengelolaan/Pengendalian inflasi Daerah dilaksanakan oleh Sub Bagian BUMD. Adapun hasil yang diharapkan dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah meningkatnya implementasi kebijakan pengendalian inflasi daerah, sedangkan keluarannya adalah adanya 1 rekomendasi kebijakan, terlaksananya rapat koordinasi sebanyak 4 kali rapat, tersedianya laporan TPID serta laporan monitoring.

Mengingat inflasi di Sumatera Barat lebih banyak dipengaruhi oleh sisi penawaran, maka koordinasi antara Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Daerah dan pihak terkait lainnya harus kuat. Hal tersebut dilandasi kesadaran bahwa inflasi bukan hanya dipengaruhi oleh fenomena moneter, melainkan juga fenomena fiskal dan sektor riil. Koordinasi tidak hanya dilaksanakan di level pemerintah provinsi dengan melibatkan SKPD dan stakeholder terkait ditingkat provinsi, namun juga harus dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota.

### **PERMASALAHAN UTAMA**

Permasalahan pengendalian inflasi di Provinsi Sumatera Barat pada triwulan I Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Inflasi Sumatera Barat pada triwulan I 2020 mencapai 2,09% (yoy), hal ini disebabkan karena terjadinya kenaikan harga komoditas cabe merah, bawang merah dan bawang putih yang disebabkan akibat curah hujan yang tinggi serta wabah Covid-19 yang menghambat impor bawang putih.
- b. Harga bawang putih pada bulan Januari dan Februari 2020 berfluktuasi pada kisaran harga Rp.80.000 s/d 100.000,-/kg, dan sempat menjadi komoditas penyumbang inflasi terbesar pada bulan Februari dengan andil inflasi 54,78% (mtm).
- c. peningkatan komoditas harga emas perhiasan yang disebabkan oleh meningkatnya harga emas global ditengah ketidakpatian akibat pandemi Covid-19 yang terjadi, disisi lain laju inflasi triwulan II tahun 2020 tertahan lebih lanjut karena terjadinya Deflasi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau, terutama karena terjadinya penurunan harga Komoditas Cabe merah, bawang merah dan bawang putih akibat turunny daya beli masyarakat dan kebijakan larangan mudik saat lebaran
- d. Inflasi Sumatera Barat pada triwulan III tercatat rendah dan stabil ditengan tingginya curah hujan dan Pandmi Covid-19, yang mana laju inflai Sumatera Barat tercatat sebesar 0,16% (yoy), lebih rendah dibanding dengan laju inflasi triwulan II yang tercatat sebesar 0,18% (yoy). Laju inflasi triwulan III ini didorong oleh inflasi kelompok perawatan pribadi yang berasal dari peningkatan harga komoditas emas global seiring dengan peningkatan harga emas global akibat ketidakpastian ditengah pandemi Covid-19, disisi lain laju inflasi triwulan III tahun 2020 tertahan lebih lanjut karena terjadinya Deflasi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau, terutama didorong oleh penurunan harga komoditas telur ayam ras dan cabe rawit, penurunan harga telur ayam ras dan cabe rawit ini disebabkan oleh kecukupan pasokan dan masih rendahnya permintaan akibat daya beli masyarakat menurun.

#### **UPAYA YANG DILAKUKAN**

Kebijakan pengendalian inflasi merupakan hal yang tidak bisa terpisahkan dari identifikasi permasalahan yang timbul akibat tingkat inflasi yang berfluktuatif di tahun 2020, dari beberapa identifikasi permasalahan yang didapat selama tahun 2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Tim pengendalian Inflasi sudah mengambil dan melakukan beberapa kebijakan dalam pengendalian inflasi daerah diantaranya adalah bagai berikut:

- a. Pembentukan tim teknis untuk menyusun karakteristik inflasi yang terjadi setiap bulan dan langkah pengendaliannya.

- b. Optimalisasi fungsi Toko Tani Indonesia center (TTIC) dengan melakukan replikasi fungsi TTIC di seluruh Kabupaten/Kota sehingga distribusi komoditas dapat menjangkau ke seluruh penjuru wilayah di setiap Kabupaten/Kota dengan harga yang relatif stabil.
- c. Peningkatan kerjasama antar daerah terutama kerjasama antar pemerintah daerah (government to government) untuk menjaga kestabilan pasokan dan kelancaran distribusi sehingga harga terkendali.
- d. Penguatan database informasi terkait jumlah pasokan komoditas berbagai wilayah produksi di Sumatera barat. Database ini dapat digunakan sebagai salah satu informasi untuk distribusi pasokan, agar pasokan komoditas dapat disalurkan sesuai kebutuhan.
- e. Peningkatan koordinasi seluruh anggota TPID untuk mempersiapkan kebutuhan pasokan bahan makanan dan kebutuhan masyarakat lainnya terutama menjelang penyelenggaraan beberapa event besar di Sumatera Barat termasuk persiapan menjelang bulan Ramadhan.
- f. Melakukan monitoring persediaan bahan pangan terutama pada 10 kelompok bahan pangan strategis seperti beras, daging ayam ras, telur ayam ras cabe merah dan bawang putih.
- g. Melakukan monitoring kelancaran distribusi bahan pangan dan logistik agar tetap terjaga ditengah Pandemi Covid-19 .
- h. Optimalisasi peran LDPM dan Toko tani untuk memperlancar distribusi bahan pangan strategis keseluruh wilayah Kota/Kabupaten.
- i. Pemantauan harga gabah ditingkat petani untuk menjaga kewajaran harga.
- j. Penyampaian himbauan kepada masyarakat untuk melakukan belanja bijak melalui media televisi, radio, media digital maupun media cetak lokal di Sumatera Barat.
- k. Mendorong ketahanan pangan di wilayah Sumatera Barat melalui penanaman benih padi menyusul himbauan adanya kemarau di sejumlah daerah.
- l. Optimalisasi penggunaan cold storage yang ada di toko Tani Indonesia Center (TTIC) untuk menampung hasil panen petani yang belum terserap secara maksimal di tengah penurunan permintaan masyarakat secara umum.

Guna melihat sejauhmana pelaksanaan kebijakan yang dilakukan baik oleh pemerintah Kabupaten maupun pemerintah Kota di Sumatera Barat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Barat telah melakukan berbagai upaya dalam pengendalian inflasi. Pengendalian inflasi terutama dilakukan untuk menjaga kestabilan harga di tengah penurunan permintaan dan daya beli masyarakat akibat pandemi Covid-19, serta dalam rangka menjaga kelancaran distribusi akibat penerapan pembatasan sosial berskala besar di beberapa wilayah di daerah guna menekan laju inflasi ditengah pandemi Covid-19 ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Tim

Pengendalian Inflasi telah melakukan beberapa upaya dalam mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Mengupayakan penjualan bahan pangan oleh Toko Tani Indonesia Center (TTIC) Sumatera Barat melalui media pemasaran online dalam rangka menjaga kestabilan harga pangan ditengah resiko kenaikan harga akibat penyebaran wabah Covid-19.
- b. Perlu peningkatan koordinasi seluruh anggota TPID dalam menjaga kecukupan pasokan bahan makanan dan kebutuhan masyarakat lainnya di wilayah Sumatera Barat menjelang bulan Ramadhan.
- c. Perlu penguatan koordinasi dengan TPID Kabupaten/Kota untuk memastikan keterjangkauan harga dan kelancaran Distribusi bahan makanan agar tetap terjaga ditengah merebaknya virus Covid-19 yang membatasi kegiatan perekonomian masyarakat.
- d. Meningkatkan koordinasi antar anggota TPID dalam menjaga persediaan, pasokan dan kelancaran distribusi bahan pangan di wilayah Sumatera Barat.
- e. Melakukan pembatasan pembelian gula pair Bulog sebanyak 2 Kg/konsumen yang disalurkan langsung ke konsumen akhir untuk mempercepat normalisasi harga.
- f. Melakukan penjualan paket sembako pada bulan Ramadhan secara onlone melalui market place lokal Bajojo.id maupun melalui Toko Tani Indonesia center (TTIC)
- g. Penyampaian himbauan kepada masyarakat untuk melakukan belanja bijak/no panic buying melelaui media telvis, radio, media digital maupun media cetak di Sumatra Barat
- h. Melakukan upaya penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk Komoditas pangan strategis dalam rangka menjaga stabilitas harga dan kecukupan pasokan.
- i. Menjaga stabilitas harga pangan melalui pengawasan tingkat kewajaran harga ditingkat petni serta mendorong petani untuk tidak berhenti berproduksi ketika harga komoditaspertanian turun.
- j. Meningkatkan koordinasi antar anggota TPID melalui penguatan fungsi Satgas Ketahanan Pangan dalam melakukan monitoring, persediaan bahan pangan dan stabilitas harga di pasar.

#### Perumusan Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah

Dalam rangka memperkuat koordinasi untuk pengendalian inflasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah pada tahun 2020 telah melakukan beberapa kali pertemuan atau Rapat High Level Meeting bersama tim pengendalian inflasi Kabupaten/kota, dari pembahasan pada pertemuan dimaksud maka diperoleh beberapa rekomendasi selama tahun 2020 diantaranya adalah:

- A. Menindaklanjuti hasil rapat TPID yang dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2020 di ruang rapat asisiten Perekonomian dan Pembangunan Setda Prov. Sumbar dengan Rekomendasi Kebijakan sebagai berikut:
- a. Dinas Pangan:
    - Melakukan pemetaan terhadap data produksi dan data ketersediaan bahan pokok.
    - Melakukan pendataan terhadap berapa kebutuhan Sumatera Barat dan berapa banyak yang harus dijual ke Provinsi tetangga
  - b. Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan:
    - Melakukan perencanaan pola tanam untuk memenuhi kebutuhan selama Ramadhan, idulfitri dan event nasional yang akan dilaksanakan di Sumatera Barat.
  - c. Dinas Perhubungan:
    - Menginformasikan keseluruhan maskapai angkutan Udara di Padang akan adanya beberapa event Nasional, agar maskapai tidak menaikan tarif angkutan udara.
- B. Membuat surat Edaran kepada Tim TPID Provinsi Sumatera Barat dan Bupati/Walikota se Sumatera Barat tentang Program Kerja Pengendalian Inflasi sebagai tindaklanjut Rapat HLM TPID yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2020 dengan isi Edaran sebagai berikut:
- Mengoptimalkan peran TTIC melalui sistem informasi digital yang terintegrasi dengan Toko Tani yang ada di Wilayah Kabupaten/Kota.
  - Pemanfaatan perluasan pemasaran melalui pemanfaatan platfrom digital e-commerce.
  - Pengembangan rumah inflasi di setiap Kabupaten/Kota yang berfungsi sebagai penyimpan buffer stock.
  - Perdagangan antar daerah secara G to G agar jumlah pangan yang diperdagangkan terkendali dan harga perdagangan terpantau dengan baik.
  - Perbaikan dalam penyaluran pasokan pangan yang didukung oleh database produksi dan kebutuhan pangan di seluruh wilayah di Sumatera Barat.
  - Adanya integrasi dari seluruh instansi terkait untuk memastikan data yang akurat sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan pemerintah daerah.
  - Menjalin koordinasi yang insentif antar sesama instansi terkait untuk kepastian ketersediaan pasokan menjelang pelaksanaan event nasional di Sumatera Barat.
- C. Menindaklanjuti High Level Meting yang dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2020, Gubernur Sumatera Barat mengeluarkan Surat Edaran Nomor 500/747/Sarana- perek/2020 tentang Pengendalian Inflasi Menjelang Hari besar Keagamaan Nasional dan Tahun Baru 2021, dengan isi sebagai berikut:

1. Melaksanakan monitoring harga dan pasokan komoditas strategis terutama untuk komoditi cabe merah, bawang merah, daging ayam ras, telur ayam ras dan bawang putih.
2. Pengaturan pola tanam terutama cabe dan bawang merah.
3. Budidaya cabai diperkarangan melalui pembagian benih dan polybag.
4. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi pangan yang akurat ditingkat daerah guna mengatasi permasalahan keterbatasan pasokan pangan, mendorong perdagangan serta memperkuat kerjasama antar daerah.
5. Mengembangkan pemanfaatan media pemasaran digital untuk kelancaran distribusi pangan.
6. Replikasi program TTIC (Toko Tani Indonesia Centre) Provinsi dalam mengembangkan system distribusi pangan dan ketersediaan pasokan oleh toko tani Kabupaten/Kota.
7. Optimalisasi fungsi TTIC dan Toko tani diseluruh Kabupaten/Kota.
8. Sinergi dan koordinasi antar anggota TPID.
9. Persiapan penyusunan program unggulan TPID 2021 terutama program yang berdampak secara langsung kepada stabilitas inflasi di daerah.

#### **10. Forum Pengembangan Ekonomi Daerah**

Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan sinkronisasi implementasi dalam penyusunan arah kebijakan ekonomi. Adapun outputnya berupa 1 rekomendasi kebijakan tentang forum pengembangan ekonomi daerah dan laporan monitoring.

#### **PERMASALAHAN**

Dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi Pengembangan Ekonomi Daerah terdapat berbagai permasalahan yang ditemui di lapangan, diantaranya :

1. Sebagian besar Pemerintah Kabupaten/Kota telah mempunyai forum/ Tim serupa yang juga membahas tentang isu-isu aktual bidang perekonomian seperti Tim TPID, Pengembangan Ekonomi Lokal dan lainnya. Forum ini juga melibatkan berbagai pihak terkait (stakeholders) seperti Perbankan, Perguruan Tinggi, asosiasi dan lainnya;
2. Timbulnya kebijakan yang tumpang tindih seiring dengan keberadaan beberapa Forum bidang pengembangan ekonomi di Kabupaten/Kota, terutama dalam hal kebijakan yang dihasilkan;
3. Dasar hukum yang mengatur tentang Pembentukan FPED ini masih berupa Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, sehingga kekuatan dasar hukumnya belum kuat;

4. Masih kurang optimalnya dukungan dan peran Pemerintah Daerah dalam sistem kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang melibatkan lintas sektoral;
5. Umumnya didesain dengan pola down dan tuntutan dari pihak eksternal;
6. Sulit bertahan dalam jangka panjang dan lemah dalam sumberdaya;
7. Eksistensinya masih kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan konflik kepentingan sering mengemukakan;
8. Orientasi program parsial dan eksklusif dalam menjalankan misi organisasinya;
9. Seringnya terjadi mutasi jabatan atau perubahan struktural pejabat di Kabupaten/Kota.

### **UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN**

Berdasarkan permasalahan yang ditemui di lapangan, maka Biro Perekonomian telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan dukungan Kabupaten/Kota, diantaranya :

1. Menindaklanjuti SE Menteri Dalam Negeri Nomor 500/2390/V/Bangda tanggal 27 November 2008 tentang Pedoman Umum Pengembangan Kelembagaan Forum Pengembangan Ekonomi Daerah dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 500 – 487 – 2019 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pengembangan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Periode Tahun 2019 – 2023 tanggal 1 Juli 2019.
2. Surat Keputusan Gubernur diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah sebagai dasar pembentukan Forum Pengembangan Ekonomi Daerah di Kabupaten/Kota.
3. Melakukan diskusi/sharing dengan OPD terkait forum pengembangan ekonomi daerah di Kab/Kota. Memberikan masukan pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum membentuk forum agar dapat mengusulkan program/kegiatan pada anggaran APBD Kab/Kota.
4. Memberikan informasi terkait program/kegiatan forum berupa Focus Group Discussion yang dilaksanakan setiap tahunnya guna membahas topik-topik yang berkaitan dengan peningkatan perekonomian Sumatera Barat dengan menghadirkan narasumber dari tenaga ahli/praktisi yang memiliki pengalaman maupun pemahaman di bidangnya.
5. Melakukan monitoring, koordinasi dan evaluasi terhadap OPD terkait Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang telah membentuk forum pengembangan ekonomi daerah.

#### **11. Koordinasi, pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Harga Sembilan Bahan Pokok**

Hasil yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan Koordinasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan harga Sembilan bahan pokok ini adalah Meningkatkan sinkronisasi implementasi dalam

penyusunan arah kebijakan ekonomi. Adapun Capaian indikator kegiatan Koordinasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan Harga Sembilan Bahan Pokok Tahun 2020 berupa keluaran atau output adalah:

1. Diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 500 - 83 - 2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Pembentukan Tim Monitoring Harga Sembako di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
2. Tersedianya data perkembangan harga sembako dan harga kebutuhan masyarakat lainnya berupa surat telex Daftar Harga Kebutuhan Bahan Pokok di Pasar Raya Padang, dan dikirimkan melalui fax yang dialamatkan ke Menteri Dalam Negeri, Sekretaris Kabinet Deputi Bidang Pemerintahan, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Gubernur Sumatera Barat, Wakil Gubernur Sumatera Barat, yang tembusannya disampaikan kepada Bappeda Provinsi Sumatera Barat, Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat, Bank Indonesia Cabang Padang dan Dinas Komunikasi Informasi Provinsi Sumatera Barat
3. Terlaksananya rapat mingguan 49 kali dalam setahun dari indikator 49 kali.
4. Terlaksananya rapat koordinasi sebanyak 2 (dua) kali dari 1 (satu) kali rapat koordinasi sesuai target :
  - a. Menindaklanjuti surat edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 511.2/3149/SJ tanggal 14 Mei 2020 tentang pembentukan satuan tugas ketahanan pangan di daerah, telah dibentuk satuan tugas ketahanan pangan pada saat tanggap darurat corona virus disease 2019 (Covid 19) di Sumatera Barat surat melalui keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 500-399-2020 tanggal 16 Juni 2020. Adapun tugas satuan tugas tersebut adalah memastikan dan memonitoring ketersediaan, kelancaran dan distribusi dan fluktuasi harga 11 (sebelah) bahan pangan selama covid 19 yang meliputi beras, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi/kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir dan minyak goreng.

Rapat dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2020 dalam rangka menindaklanjuti keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 500-399-2020 tanggal 16 Juni 2020 tentang Pembentukan satuan tugas ketahanan pangan pada saat tanggap darurat corona virus disease 2019 (covid-19) di Sumatera Barat sesuai dengan surat undangan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 500/342/Perek-Propem/2020 tanggal 19 Juni 2020. Dengan laporan rapat sesuai dengan Nota Dinas Biro Perekonomian Nomor : 500/352/Perek-Propem/2020 tanggal 26 Juni 2020 tentang laporan rapat tindak lanjut tentang tindak lanjut Tim Satgas Ketahanan Pangan pada saat tanggap darurat covid 19.

- c. Rapat dalam rangka Untuk mengevaluasi ketersediaan, kelancaran distribusi dan fluktuasi harga harga bahan pangan sesuai dengan salah satu tugas Satuan Tugas Ketahanan Pangan pada saat tanggap darurat corona virus disease 2019 (Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 500-399-2020 tanggal 16 Juni 2020, telah dilakukan rapat koordinasi bersama OPD terkait di Provinsi dan OPD terkait di Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Kepala Biro Perekonomian pada tanggal 15 Desember 2020. Dengan kesimpulan rapat disampaikan surat kepada Bupati/Walikota se Sumatera Barat untuk menindaklanjuti hasil rapat tersebut diatas, yang tembusannya antara lain disampaikan kepada Bapak Gubernur Sumatera Barat sebagai laporan dan OPD/instansi terkait di provinsi untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan pengendalian ketersediaan dan harga bahan pangan, terutama terhadap bahan pangan yang mengalami kecenderungan peningkatan harga sebagaimana yang dilaporkan oleh Bank Indonesia.

## **12. Koordinasi dan Pengawasan Pendistribusian Beras Bagi Keluarga Sejahtera (RASTRA)**

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Pengawasan Pendistribusian Beras Bagi Keluarga Sejahtera (RASTRA) adalah meningkatnya implementasi kebijakan pendistribusian Rastra dan Pelaksanaan BPNT. Adapun capaian Indikator kegiatan ini pada tahun 2020 dengan adanya refocusing anggaran akibat dari COVID-19 adalah sebagai berikut:

- a. Terpantaunya pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai di Kabupaten/Kota sesuai dengan SK Gubernur nomor 465-248-2020 tanggal 20 Maret 2020, tentang pembentukan tim koordinasi bantuan sosial pangan tahun 2020. ( Tikor Provinsi ) dalam upaya memperlancar dan mensukseskan pelaksanaan program sembako bagi masyarakat berpendapatan rendah.
- b. Terlaksananya pengawasan pelaksanaan Bansos Rastra/ program sembako bagi Keluarga Penerima Manfaat dengan lancar dan baik di Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan Keputusan Gubernur nomor 465-248-2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Tahun 2020 bahwa Biro Perekonomian pada tim tersebut melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai .

Bantuan sosial pangan bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan tersebut dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Program bantuan sosial pangan sebelumnya merupakan Subsidi Rastra, dan mulai ditransformasikan menjadi Bantuan Pangan Non tunai (BPNT) pada 2017, di 44 kota terpilih. Selanjutnya, pada tahun 2018 program Subsidi

Rastra secara menyeluruh ditransformasi menjadi program Bantuan Sosial Pangan yang disalurkan melalui skema nontunai dan Bansos Rastra. Pada akhir tahun 2019, program Bantuan Sosial Pangan di seluruh kabupaten/kota dilaksanakan dengan skema nontunai atau BPNT. BPNT merupakan upaya pemerintah untuk mentransformasikan bentuk bantuan menjadi nontunai (cashless) yakni melalui penggunaan kartu elektronik yang diberikan langsung kepada KPM. Bantuan sosial.

Pada tahun 2020 dalam rangka mewujudkan penguatan perlindungan sosial dan meningkatkan efektifitas program bantuan sosial pangan, maka program BPNT dikembangkan menjadi program Sembako. Dengan program Sembako, indeks bantuan yang semula Rp.110.000/KPM/bulan naik menjadi Rp.150.000/KPM/ bulan. Dimasa pandemi covid-19 Kementerian Sosial indeks bantuan yang Rp.150.000/KPM semenjak bulan april 2020 bertambah nilai indeksnya menjadi Rp.200.000/KPM, berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 29/HUK/2020 tanggal 24 Februari 2020 ditetapkan jumlah keluarga penerima manfaat, lokasi, besaran nilai dan bahan pangan lokal dalam penyaluran bantuan program sembako tahun 2020, dan Keputusan menteri Sosial RI Nomor 45/HUK/2020 tanggal 7 April 2020, tentang perubahan keputusan Meneteri Sosial nomor 29/HUK/2020.

### **13. Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Penyaluran KUR**

Hasil yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan Koordninasi Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Penyaluran KUR Meningkatnya Implementasi Penyaluran KUR di Sumatera Barat. Adapun outputnya adalah terlaksananya monitoring dan evaluasi penyaluran KUR melalui SIKP ke Kab/kota di Sumatera Barat dan adanya Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 500/564/ 2020 tanggal 12 Oktober 2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Fasilitasi, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Provinsi Sumatera Barat serta meningkatnya penyaluran KUR melalui Sistim Informasi Kredit Program (SIKP).

#### **PERMASALAHAN**

Beberapa Permasalahan yang kami temui dalam penyaluran kredit program KUR di Provinsi Sumatera Barat, yakni :

1. Kurang aktifnya beberapa Kab/Kota dalam menginputkan data calon debitur KUR kedalam Sistim Informasi Kredit Program ( SIKP).

2. Kurangnya informasi yang didapat kab/kota terhadap realisasi penyaluran KUR dari Perbankan.

3. Proses Pelaksanaan input data calon debitur KUR melalui SIKP belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan di Kab/Kota dikoordinir oleh Dinas yang membidangi Koperasi sedangkan calon debitur KUR berasal dari berbagai sub Sektor.

4. Belum semua Kab/Kota membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Penyaluran KUR.

5. Lemahnya permodalan bagi para UMKM untuk mengembangkan usahanya serta ketidakmampuan pelaku usaha memenuhi persyaratan dari perbankan (agunan).

6. Diterapkannya Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) dalam penyaluran KUR sehingga masyarakat yang akan mengajukan pinjaman kepada perbankan diharuskan terdaftar terlebih dahulu pada sistem dimaksud.

#### UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN

- a. Membentuk Tim Koordinasi, fasilitasi, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Provinsi Sumatera Barat.
- b. Menghimpun data realisasi penyaluran KUR, meningkatnya Realisasi penyaluran KUR di Provinsi Sumatera Barat serta meningkatnya data calon Debitur KUR yang telah diinput dalam Sistem Informasi kredit program .
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pada 14 Kab/Kota se Sumatera Barat. Sedangkan pada tahun 2019 dapat dilakukan monev pada 7 kab/kota.

#### 14. Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatnya sinkronisasi kebijakan pengembangan IKM dan Meningkatnya sinkronisasi kebijakan pengembangan minyak atsiri. Adapun output yang diharapkan adalah adanya rekomendasi kebijakan tentang pengembangan IKM dan terlaksananya rapat koordinasi sebanyak 1 kali serta adanya laporan monitoring.

Rapat Koordinasi dengan OPD terkait di lingkungan Provinsi, 13 Kabupaten/Kota di Sumbar tentang potensi Minyak Atsiri dengan menghadirkan buyers Atsiri. Rapat koordinasi dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2020. Rapat koordinasi ini ditindak lanjuti dengan surat Sekretaris Daerah Nomor : 500/728/Perek-Propem/2020 tanggal 7 Desember 2020, perihal Tindak lanjut hasil rapat pengembangan potensi minyak atsiri yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perindag Sumbar dan Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sumbar dengan tembusan kepada 13 Bupati/Walikota

se Sumatera Barat, agar dapat menindak lanjuti hasil rapat terkait rencana aksi peningkatan minyak atsiri dari hulu sampai hilir secara terpadu.

#### **15. Koordinasi Kebijakan Percepatan Akses Keuangan Daerah**

Indikator capaian program adalah meningkatnya pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip pemerintah yang baik, dengan tolak ukur kinerja terlaksananya koordinasi dan evaluasi dengan OPD terkait dan anggota Tim TPAKD Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota dengan hasil yang diharapkan meningkatnya sinkronisasi kebijakan percepatan akses keuangan daerah di Kabupaten/Kota.

Dari hasil koordinasi dengan OPD terkait dan anggota Tim TPAKD Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota tahun 2020, beberapa Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang telah membentuk Tim, terdapat 4 (empat) Kabupaten/Kota yang sudah melaksanakan pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) adalah :

1. Provinsi Sumatera Barat dengan Surat Keputusan Nomor 500-703-2007 tanggal 4 Agustus 2017 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.;
2. Kabupaten Pasaman Barat dengan Surat Keputusan Nomor 188.45/BUP-PASBAR/2019 tanggal 14 Agustus 2019;
3. Kota Bukittinggi dengan Surat Keputusan Nomor 188.45-275-2019 tanggal 23 Oktober 2019;
4. Kota Solok dengan Surat Keputusan Nomor 188.45-1055 tahun 2019 tanggal 21 Oktober 2019;
5. Kabupaten Limapuluh Kota dengan Surat Keputusan Nomor 116 tahun 2020 tanggal 27 Maret 2020;

Dalam rangka mendapatkan data dan informasi tentang perkembangan Program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Kabupaten/Kota melalui monitoring dan koordinasi ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Tim TPAKD Kabupaten/Kota serta Bagian Perekonomian pada 18 Kabupaten/Kota.

#### **16. Kegiatan Penas Tani 2020**


Penyelenggaraan Penas Tani XVI tahun 2020 rencananya akan dilaksanakan pada pertengahan Juni 2020 dan dihadiri oleh sekitar 50.000 undangan dengan Pemerintah Sumatera Barat sebagai tuan rumah. Adapun untuk persiapan acara Penas Tani sudah dipersiapkan sedemikian rupa, diantaranya penyelenggaraan rapat dan peninjauan lokasi pelaksanaan Penas Tani XVI tahun 2020. Hanya saja, penyelenggaraan event nasional ini terpaksa ditunda karena merebaknya penularan wabah Covid-19. Dengan pertimbangan tersebut maka Penas Tani XVI, sampai dengan akhir tahun 2020 belum dapat dilaksanakan.

Adapun koordinasi yang dilakukan dalam rangka persiapan penyelenggaraan kegiatan penas tani adalah sebagai berikut:

1. Peninjauan langsung Lokasi pelaksanaan Penas Tani XVI tahun 2020 di Kab. Padang Pariaman pada tanggal 10 Januari 2020
2. Mendampingi Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan meninjau lokasi pelaksanaan Penas Tani XVI tahun 2020 di Kab. Padang Pariaman pada tanggal 15 Januari 2020
3. Meninjau Siteplan lokasi Penas Tani XVI tahun 2020 di Kab. Padang Pariaman pada tanggal 19 Januari 2020

Dari rangkaian kegiatan dalam rangka pelaksanaan koordinasi kebijakan pembangunan daerah, diperoleh grafik sebagai berikut:

**GRAFIK 3.2**  
**PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI PENCAPAIAN PELAKSANAAN KOORDINASI**  
**KEBIJAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI**



Dari laporan tahunan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020, diperoleh kesimpulan bahwa masing-masing sub bagian telah melaksanakan koordinasi kebijakan pembangunan sebagaimana yang direncanakan. Beberapa kegiatan justru melaksanakan koordinasi jauh di atas jumlah koordinasi yang semula telah direncanakan. Adapun penghitungan untuk capaian realisasi indikator kinerja dihitung berdasarkan persentase jumlah monitoring dan evaluasi yang terlaksana dibagi dengan jumlah monitoring yang direncanakan yakni sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah koordinasi kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang diterapkan}}{\text{Jumlah kordinasi kebijakan pembangunan ekonomi daerah}} \times 100 \%$$

Tabel Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran III

$$\frac{80}{64} \times 100 \% = 125\%$$

Berdasarkan target kinerja Sasaran Strategis II yang telah ditetapkan dengan formulasi penghitungan capaian kinerja, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{125}{90} \times 100\% = 138,9\%$$

**SASARAN III : MENINGKATNYA HASIL MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN  
PEMBANGUNAN EKONOMI**

**INDIKATOR : PERSENTASE MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN  
EKONOMI**

Sasaran strategis III yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yaitu meningkatnya hasil monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan ekonomi dengan indikator kinerja persentase monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan ekonomi dengan target kinerja 90%.

TABEL 3.5

PERBANDINGAN JUMLAH DOKUMEN HASIL MONITORING

KEGIATAN	TARGET	HASIL MONITORING (Jumlah Dokumen)
Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan Penyertaan Modal Daerah Pada BUMD dan Perseroan Lainnya	2	2
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Dana CSR	2	2
Koordinasi Kebijakan Pengembangan Kelembagaan Perekonomian Daerah	1	1
Koordinasi Kebijakan Peningkatan Produksi dan Pengembangan Agribisnis Daerah	2	2
Koordinasi Kebijakan Pengembangan Pemasaran Produk Daerah	2	2
Koordinasi dan Pengawasan Kebijakan Pupuk Bersubsidi	2	2
Koordinasi Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	1	1
Koordinasi dan Pembinaan Benih dan Bibit Bermutu	1	1
Koordinasi kebijakan Pengelolaan/Pengendalian Inflasi Daerah	1	1
Forum Pengembangan Ekonomi Daerah	1	1
Koordinasi, pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Harga Sembilan Bahan Pokok	1	1
Koordinasi dan Pengawasan Pendistribusian Beras Bagi Keluarga Sejahtera (RASTRA)	1	1
Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Penyaluran KUR	1	1
Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	1	1
Koordinasi Kebijakan Percepatan Akses Keuangan Daerah	1	1
Kegiatan Penas Tani 2020	0	0
<b>JUMLAH</b>	<b>20</b>	<b>20</b>

$$\frac{\text{Jumlah monitoring dan evaluasi yang terlaksana}}{\text{Jumlah monitoring yang direncanakan}} \times 100 \%$$

Dari laporan tahunan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020, diperoleh kesimpulan bahwa masing-masing sub bagian telah melaksanakan monitoring sebagaimana yang direncanakan. Adapun penghitungan untuk capaian realisasi indikator kinerja dihitung berdasarkan persentase jumlah monitoring dan evaluasi yang terlaksana dibagi dengan jumlah monitoring yang direncanakan yakni sebagai berikut:

Tabel Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran III

$$\frac{20}{20} \times 100 \% = 100\%$$

Angka peningkatan hasil monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan ekonomi didapatkan dari penghitungan target kinerja masing-masing kegiatan yang terealisasi sepanjang tahun 2020, yakni sebagai berikut sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{100}{90} \times 100\% = 111,11\%$$

**SASARAN IV : PERENCANAAN BUMD BAIK****INDIKATOR : PERSENTASE BUMD YANG MEMILIKI PERENCANAAN BAIK**

Sebuah perusahaan untuk bisa berhasil dalam menjalankan bisnis dan usahanya idealnya harus memiliki perencanaan yang baik. Demikian juga halnya dengan BUMD yang merupakan perusahaan milik pemerintah daerah yang bergerak di berbagai bidang usaha. Provinsi Sumatera Barat memiliki 5 (lima) BUMD sampai dengan 2020, sebagai berikut:

**TABEL 3.6  
BUMD DAN JENIS USAHA**

No	NAMA BUMD	JENIS USAHA	KET
1	BANK PEMBANGUNAN DAERAH	PERBANKAN	
2	PT. GRAFIKA JAYA SUMBAR	ANEKA USAHA	
3	PT. BALAIRUNG CITRA JAYA SUMBAR	PERHOTELAN	
4	PT. JAMKRIDA	ASURANSI	
5	PT. SIJUNJUNG SUMBAR ENERGI	MENGELOLA PI 10%	

Pada tahun 2020, dari 5 BUMD yang ada, secara keseluruhan telah memiliki dokumen perencanaan 5 tahunan atau Rencana Bisnis. Namun, sesuai dengan regulasi tentang BUMD sebelum lahirnya PP 54 Tahun 2017 tentang BUMD, BUMD belum menyerahkan dokumen perencanaan tersebut secara keseluruhan kepada Biro Perekonomian. Demikian juga halnya dengan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) yang sifatnya tahunan juga belum ada kewajiban untuk menyampaikannya kepada Pembina BUMD, namun mulai tahun 2021 ini, secara efektif BUMD sudah wajib menyerahkan rancangan rencana bisnis maupun rancangan RKAP kepada Biro Perekonomian selaku Pembina BUMD.

Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran IV

$$\frac{\text{Jumlah BUMD dengan perencanaan baik}}{\text{Jumlah BUMD}} \times 100 \%$$

$$\frac{5}{5} \times 100 \% = 100\%$$

Berdasarkan target kinerja Sasaran Strategis IV yang telah ditetapkan dengan formulasi penghitungan capaian kinerja, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{100}{90} \times 100\% = 111,11\%$$

#### **SASARAN IV : PELAPORAN DAN EVALUASI BAIK**

#### **INDIKATOR : PERSENTASE BUMD YANG MEMILIKI PELAPORAN BAIK**

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah guna menunjang perekonomian masyarakat Sumatera Barat. Salah satu upayanya adalah mendirikan perusahaan perusahaan daerah dengan berbagai macam core bisnis untuk pengembangan ekonomi daerah, meningkatkan ketersediaan lapangan kerja bagi putra-putri Sumatera Barat serta meningkatkan pendapatan asli daerah melalui deviden.

Maka dari itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selaku pemegang saham pada BUMD tetap berupaya melakukan pembinaan terhadap BUMD melalui koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan dan penyertaan modal daerah pada BUMD dan perseroan lainnya agar BUMD Sumatera Barat dapat berkembang dengan optimal sesuai tujuan pendirian BUMD.

Adapun rincian pelaksanaan kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi kebijakan penyertaan modal daerah pada BUMD dan perseroan lainnya yang dilaksanakan oleh Biro Perekonomian adalah sebagai berikut:

- a. Rapat evaluasi kebijakan dan penyertaan modal daerah pada BUMD dan perseroan lainnya dengan Kab/Kota di Sumatera Barat;
- b. Rapat Koordinasi dengan SKPD provinsi terkait dan masing masing BUMD;
- c. Koordinasi, monitoring dan evaluasi kebijakan penyertaan modal daerah pada BUMD dan perseroan terbatas di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat;

#### **Pelaporan**

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selaku pemegang saham pada BUMD tetap berupaya melakukan pembinaan terhadap BUMD melalui koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan penyertaan modal daerah pada BUMD dan perseroan lainnya. Adapun tujuan dilaksanakannya koordinasi, monitoring dan evaluasi antara lain sebagai berikut:

1. Untuk optimalisasi pengembangan BUMD provinsi, secara khusus dimaksudkan agar seluruh kebijakan dalam penataan BUMD berjalan optimal sesuai dengan harapan;
2. Pembinaan kebijakan pengembangan BUMD kepada kabupaten/kota, dengan harapan dapat mendorong timbulnya penyempurnaan kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pendirian dan pengelolaan BUMD.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat saat ini mempunyai 8 (delapan) BUMD/Penyertaan modal daerah dan 2 (dua) diantaranya yakni PT. Andalas Tuah Sakato dan PT. Dinamika Sumbang Jaya dan sudah dibubarkan melalui Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pencabutan Perda Nomor 13

Tahun 2007 tentang Penataan Perseroan Terbatas (PT) Andalas Tuah Sakato dan Perda Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Perda Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Dinamika Sumbar Jaya. Sedangkan penyelesaian terhadap asetnya sedang berproses yang dilaksanakan oleh Tim likuidasi. Adapun BUMD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, antara lain sebagai berikut :

1. PT. Bank Pembangunan Daerah
2. PT. Grafika Jaya Sumbar
3. PT. Balairung Citrajaya Sumbar
4. PT. Jamkrida Sumbar
5. PT. Sijunjung Sumbar Energi

2 Perusahaan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat:

1. PT. Pembangunan Sumbar
2. PT. Asuransi Bangun Askrida

#### 1. BANK NAGARI

Bank Nagari merupakan BUMD Sumatera Barat yang paling sehat, yang diindikasikan oleh peningkatan omzet, peningkatan deviden kepada pemegang saham, dan memberikan *multiplier effect* bagi pembangunan ekonomi daerah dari pinjaman yang diberikan, dengan perkembangan sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

**TABEL 3.7**  
**PERKEMBANGAN PERUSAHAAN PT. BANK NAGARI**  
**(DALAM JUTA RUPIAH)**

No	Uraian	2019	2020*)
1	Asset	24.433.595.767.423	25.698.154.000.000
2	Modal disetor	541.224.000.000	541.224.000.000
3	Laba	377.106.551.735	332.705.000.000

\*) An Audit Sementara 2020

Dari data tersebut di atas memperlihatkan bahwa laba yang diperoleh oleh PT. Bank Nagari Tahun 2020 (An Audit) sebesar Rp. 332.705.000.000,-. Walaupun secara akuntansi terjadi penurunan

laba perusahaan pada tahun 2020, namun dinilai tetap mampu berkinerja baik. Hal ini tentu dapat dilihat dari kontribusi yang tetap bisa diberikan kepada pemegang saham termasuk Pemerintah Provinsi Sumatera Barat karena secara umum Perusahaan tetap memperoleh laba. Kondisi ini merupakan salah satu dampak dari pandemik Covid-19 yang secara global menyebabkan gangguan terhadap perekonomian. Bahkan sebagai lembaga perbankan milik pemerintah Bank Nagari juga ikut melahirkan program-program penanggulangan dampak ekonomi akibat Covid-19 di Sumatera Barat.

## 2. PT. GRAFIKA JAYA SUMBAR

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat merupakan pemegang saham terbesar pada perusahaan ini, dengan proporsi saham sebesar 95,66% atau senilai Rp.14.005.000.000,-. Modal dasar Perusahaan PT. Grafika Jaya Sumbar sebesar Rp. 30.000.000.000,-, hingga Tahun 2015 total realisasi penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 14.005.000.000,-

Tahun 2020 perusahaan tidak memberikan deviden ke pemerintah daerah karena perusahaan pada 2 (dua) tahun terakhir berturut turut merugi dengan kerugian yang semakin dalam. Kerugian disebabkan karena kompleksnya permasalahan yang terjadi di internal perusahaan, sehingga perangkat daerah yang membidangi BUMD menyurati inspektorat Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan audit operasional perusahaan dengan surat Sekretaris Daerah Nomor 500/448/Perek-Sarana/2020 tanggal 7 Agustus 2020. Tahun 2020 perusahaan masih membukukan kerugian, sedangkan Tahun 2019 perusahaan juga merugi.

PT. Grafika Jaya Sumbar melaksanakan RUPS Tahunan tanggal 28 Juni 2019 dengan kesepakatan belum dapat menerima hasil keputusan RUPS karena pemegang saham mempelajari laporan Keuangan perusahaan terlebih dahulu mengingat laporan keuangan tahun 2019 diserahkan ke pemegang saham pada saat RUPS. Setelah mencermati laporan keuangan yang masih mencatat kerugian sebesar Rp. 245.081.720,- dan pemegang saham menyepakati untuk mempelajari dan menganalisa laporan keuangan PT. Grafika Jaya Sumbar.

## 3. PT. BALAIRUNG CITRA JAYA SUMBAR

Pada appraisal terakhir, nilai nominal modal disetor Pemprov. Sumbar pada PT. BALAIRUNG CITRA JAYA SUMBAR adalah Rp. 130.767.000.000,- (seratus tiga puluh milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta rupiah) atau sekitar 80,03% dari seluruh modal yang ada, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanah seluas 1.708 M<sup>2</sup> senilai Rp. 17.080.000.000,- (tujuh belas milyar delapan puluh juta rupiah)
- b. Bangunan 13 lantai dan 3 basement dengan luas 14.400 M<sup>2</sup> senilai Rp. 113.687.000.000,- (seratus tiga belas milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta rupiah).

Selanjutnya, berdasarkan surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 165/621/persid-2019 tanggal 10 Juni 2019 perihal Pengelolaan Hotel Balairung, bahwa DPR mengusulkan segera mengusulkan pencabutan Perda Nomor 6 Tahun 2009 yang telah diubah dengan Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Balairung Citrajaya Sumbar, mengingat perusahaan tidak mungkin untuk dipertahankan karena selalu merugi dan bahkan kerugiannya semakin dalam.

#### 4. PT. JAMKRIDA SUMBAR

Pada tahun 2020 penambahan modal ke PT. Jamkrida Sumbar sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga secara keseluruhan penyertaan modal pemerintah provinsi Sumatera Barat di PT. Jamkrida Sumbar per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 78.500.000.000,- (tujuh puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah) dan Koperasi Sub Unit Kantor Gubernur sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Dilihat perkembangan perusahaan pada awal operasional, telah menunjukkan kinerja yang cukup baik. Adapun perkembangan operasional perusahaan sampai Tahun 2020 sebagai berikut:

**TABEL 3.8**  
**PERKEMBANGAN PERSEROAN PT. JAMKRIDA SUMBAR**

No	Uraian	2020	2021 *)
1	Asset		
2	Modal Disetor		
3	Omzet		
4	Laba/Rugi	3.289.421.602	

\*) An Audit

Tabel di atas menunjukkan angka an audit laba PT. Jamkrida pada tahun 2020 yang sudah disampaikan kepada Biro Perekonomian. Namun untuk rincian jumlah asset, modal disetor dan omzet belum bisa disampaikan oleh PT. Jamkrida karena harus menunggu audit dari akuntan publik.

Per 31 Desember 2020 penyertaan modal pemerintah provinsi ke PT. Jamkrida Sumbar sebesar 78.500.000.000,- atau (99,87%) dan deviden tahun buku 2019 yang disetorkan di tahun 2020

ke pemerintah daerah Sumatera Barat sebesar Rp. 1.773.494.760,- (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh empat tujuh ratus enam puluh rupiah yang disetor di tahun 2020.

#### 5. PT. ASKRIDA

Per 31 Desember 2019 penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ke PT. Askrida sebesar Rp. 48.820.000.000. Sedangkan untuk laporan keuangan perusahaan hanya dapat menyajikan laporan bulan Desember 2019, karena untuk laporan keuangan yang an audit pihak perusahaan tidak mau mempublis keluar karena harus mendapatkan persetujuan dari pemegang saham terlebih dahulu.

#### 6. PT. PEMBANGUNAN SUMBAR

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat merupakan pemegang saham terbesar pada perusahaan ini, dengan komposisi saham sebesar Rp. 275,95 juta (35,52%).

Berdasarkan surat Direksi PT. Pembangunan Sumbar Nomor 43/PT.PS/11/2019 tanggal 23 Desember 2019 perihal laporan kegiatan perusahaan, Direksi menyampaikan beberapa aset perusahaan yang berharga saat ini sebagai berikut :

- a. Tanah seluas 350 M2 yang di atasnya terdapat Kantor perusahaan berlantai 3 di Jl. Pemuda Padang.
- b. Tanah seluas  $\pm$  2,5 Ha di belakang Kantor Polsek di Lubuk Buaya Padang, posisinya  $\pm$  800 M dari jalan raya atau 2 Km dari bibir pantai.
- c. Memiliki penyertaan modal pada pihak ketiga sebesar Rp. 68.350.000,- dan sebesar Rp. 28.725.000,- diperkirakan tidak akan kembali karena perusahaan tidak beroperasi.
- d. Tanah seluas 13,7 Ha yang terletak di Padang sarai Lubuk Buaya Padang

Direksi sulit untuk menjalankan perusahaan tanpa campur tangan berupa tambahan modal dari pemegang saham, karena :

- a. Perusahaan sama sekali tidak memiliki modal lancar.
- b. Perusahaan memiliki hutang macet pada Bank Nagari, karena semenjak tahun 1994 tidak dapat mengembalikan pinjaman pada Bank Nagari sebesar Rp. 1,3 Miliar dan perusahaan di black list karena kondisi hutang sampai Tahun 2018 sudah mencapai sebesar Rp. 2,8 miliar, sehingga sulit mendapatkan kegiatan untuk pengadaan jasa konstruksi.

- c. Tanah perusahaan untuk pembangunan real estate berada di zona merah tsunami sehingga nilai jualnya sangat rendah. Namun dengan seiring berangsur pulihnya kekhawatiran publik berinvestasi di zona merah maka Tahun 2013 PT. Pembangunan Sumbar sudah memulai kegiatan pembangunan perumahan di Lubuk Buaya.

Pada Tahun 2020 perusahaan melakukan operasional yakni melanjutkan pembangunan rumah Type 36 plus di Wisma Indah Lestari tahap II yang berlokasi di Lubuk Buaya dengan melakukan pinjaman ke pihak ketiga selain bank

Pertanggungjawaban keuangan tahun 2020 perusahaan mengadakan RUPS Tahunan pada tanggal 29 Juni 2020 melalui undangan Direktur Nomor 20/PT.PS/Juni 2020 dengan agenda sebagai berikut :

- 1) Penyampaian laporan pertanggungjawaban Tahun Buku 2019;
- 2) Pengesahan neraca laba dan Rugi Tahun Buku 2019.

Pada RUPS tersebut dengan suara bulat memutuskan, sebagai berikut :

1. Menerima pertanggungjawaban keuangan dan operasional Tahun Buku 2019.
2. Para pemegang saham memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Komisaris atas kegiatan pelaksanaan perseroan di Tahun 2019.
3. Para pemegang saham sepakat menerima program kerja PT. Pembangunan Sumbar Tahun Buku 2020;
4. Memberikan persetujuan kepada Direksi untuk melakukan penelusuran aset aset yang selama ini tidak terdata, dan sesuai hasil Koordinasi dengan BPN masih ada aset tanah milik PT. Pembangunan Sumbar yang masih belum jelas kepemilikannya dan hal ini sangat berpotensi untuk meningkatkan jumlah aset perusahaan.
5. Diantara aset PT. Pembangunan Sumbar yang telah atau sedang ditelusuri sebagai berikut :

**TABEL 3.9**

**ASET PT. PEMBANGUNAN SUMBAR**

No	Jenis Aset	Keterangan
1	Tanah yang terletak di Kelurahan kalumbuk Kecamatan Kuranji sesuai sertifikat hak milik Nomor 1458 atas nama IR Muhammad Sargawi seluas 136M2	Diatas tanah saat ini telag didirikan 1 unit bangunan/ rumah tempat tinggal.
2	Tanah yang terletak di Kelurahan kalumbuk Kecamatan Kuranji sesuai sertifikat hak milik Nomor 1459 atas nama IR Muhammad	Diatas tanah saat ini sudah ada pondasi .

	Sargawi seluas 121 M2	
3	Tanah yang terletak di Kelurahan kalumbuk Kecamatan Kuranji sesuai sertifikat hak milik Nomor 644 atas nama IR Muhammad Sargawi seluas + 2,7 Ha	Sedang dalam pengurusan penerbitan setifikat pengganti.

6. Memberikan persetujuan kepada Direksi untuk melakukan penyelesaian hutang pada bank secara bertahap.
7. Direksi melakukan pengukuran ulang kepada BPN Kota padang atas tanah PT. Pembangunan Sumbar yang terletak di Kelurahan Koto Tengah Padang sesuai sertifikat hak milik Nomor 2050 seluas + 13,1 Ha yang saat ini digunakan sebagai agunan pada bank nagari.

Adapun perkembangan perseroan dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 3.10**  
**Perkembangan Perseroan PT. Pembangunan Sumbar**

No	Uraian	2019	2020*)
1	Asset	2.376.635.961	3.129.894.884
2	Kewajiban dan Ekuitas	2.376.635.961	3.129.894.884
3	Omzet	305.890.000	683.750.000
4	Laba	(136.844.435)	7.085.089

\*) An Audit

Berdasarkan tabel tersebut di atas pada tahun 2020 memperlihatkan bahwa kinerja perusahaan mulai membaik yang mana perusahaan sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 7.085.089,-. Keuntungan tersebut diperoleh karena tahun 2020 perusahaan melakukan kegiatan usaha pembangunan rumah tipe 36 Subsidi sebanyak 14 unit.

## 7. PT. SIJUNJUNG SUMBAR ENERGI (SSE)

Pada Tahun 2019 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membentuk Badan usaha Milik daerah sesuai peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang pendirian perusahaan perseroan Daerah Sijunjung Sumbar Energi dengan kepemilikan saham 51% Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan 49 % Pemerintah Kabupaten Sijunjung.

Sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang pendirian perusahaan perseroan Daerah Sijunjung Sumbar Energi dengan modal dasar sebesar Rp. 3.240.000.000,- dan pada pasal 6 ayat (3) dinyatakan bahwa modal dasar yang pertama kali disetor pertama kali paling sedikit sebesar 25% atau Rp. 810.000.000,- dengan komposisi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 41.100.000 dan pemerintah Kabupaten Sijunjung sebesar Rp. 396.900.000,-. Penyetoran modal dasar ke PT. Sijunjung Sumbar Energi sudah direalisasikan pada akhir Tahun 2019 oleh masing masing pemegang saham.

PT. Sijunjung Sumbar Energi selama Tahun 2020 belum melakukan aktivitas karena pertemuan (Due Deligent) dengan kontraktor belum terwujud hingga sekarang, artinya Tahun 2020 progress PT. Sijunjung Sumbar Energi tidak terlihat.

#### PENGHITUNGAN CAPAIAN KINERJA PELAPORAN DAN EVALUASI BUMD

Diantara BUMD dan perusahaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang memberikan deviden walaupun belum terpenuhi sesuai target yang ditetapkan dalam RPJMD seperti Bank Nagari dan PT. Jamkrida Sumbar. Sedangkan untuk PT. Grafika Jaya Sumbar, dan PT. Balairung Citrajaya Sumbar belum mampu memberikan kontribusi berupa deviden kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Untuk PT. SSE karena sifatnya adalah wadah untuk menampung PI 10% eksplorasi blok Migas Sinamar oleh PT. RBBE sehingga belum ada jenis usaha yang bisa dikelola oleh BUMD ini. Dengan demikian, tentu juga belum ada laba perusahaan yang bisa disetor ke Pemerintah Daerah. Namun sejauh ini, operasional perusahaan yang sudah berjalan 1 tahun lebih dinilai berjalan dengan baik.

Suatu BUMD dikatakan dengan kategori baik berarti menghasilkan deviden bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, maka BUMD dengan kategori baik pada tahun 2020 adalah PT. Bank nagari, dan PT. Jamkrida.

Adapun penghitungan untuk capaian realisasi indikator kinerja dihitung berdasarkan persentase jumlah BUMD dengan kategori baik dibagi dengan jumlah seluruh BUMD yakni sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah BUMD dengan kategori baik}}{\text{Jumlah BUMD}} \times 100 \%$$

Tabel Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran Strategis V

$$\frac{3}{5} \times 100 \% = 60\%$$

Berdasarkan target kinerja Sasaran Strategis II yang telah ditetapkan dengan formulasi penghitungan capaian kinerja, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{60}{90} \times 100\% = 66,7\%$$

Permasalahan umum BUMD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah BUMD dianggap masih belum memiliki etos kerja, terlalu birokratis, inefisien, kurang memiliki orientasi pasar, tidak memiliki reputasi yang baik, profesionalisme yang rendah dan masih banyaknya intervensi pemda terhadap BUMD serta ketidakjelasan profit, sementara disisi lain BUMD dituntut memiliki fungsi sosial terhadap masyarakat sehingga menyebabkan BUMD menjadi tidak fokus terhadap misi utamanya yang berimbans ke deviden Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa upaya perusahaan daerah untuk mengembangkan perusahaan daerah belum sepenuhnya memberikan hasil. Indikasi ini terlihat dari belum seluruhnya perusahaan dapat memenuhi harapan dalam bentuk deviden sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah. Sebagian besar diantaranya baru dapat memenuhi satu tujuan yakni penyerapan tenaga kerja, sementara harapan untuk dapat memberikan pendapatan kepada daerah belum sepenuhnya dapat terpenuhi.

## **SASARAN VI : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA**

**INDIKATOR : NILAI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA**

Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang tidak dapat dipisahkan. Perencanaan yang telah disusun dengan baik tidak akan berarti tanpa adanya dukungan sumber daya yang memadai. Keterbatasan anggaran yang dialokasikan, mengharuskan pemerintah daerah untuk menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran dengan baik. Proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran disusun berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan.

### **A. KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PELAPORAN**

Biro Perekonomian selalu berupaya agar dokumen perencanaan dan pelaporan disampaikan tepat pada waktu sebagaimana mestinya. Dengan sumber daya yang memadai, dokumen perencanaan dan pelaporan yang disampaikan bersifat transparan, partisipatif dan inovatif. Penyajian informasi pada dokumen perencanaan dan pelaporan pun dengan menyediakan informasi/data yang akurat dan disampaikan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Adapun dokumen-dokumen yang dimaksud antara lain Rencana Strategis, LAKIP, LKPJ, Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Cascading, Rencana Aksi, Laporan Keuangan Tahunan dan Semester, Laporan Aset, dan lain-lain.

### **B. MENINGKATNYA KUALITAS PELAPORAN KINERJA**

Pada awal tahun 2020, Inspektorat Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan evaluasi terhadap LAKIP Biro Perekonomian oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat. Evaluasi yang dilakukan melalui rewiu dan wawancara terhadap penerapan manajemen kinerja pada Biro Perekonomian melalui penerapan dokumen-dokumen RPJMD, Renstra, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Cascading, Rencana Aksi, Laporan Kinerja (LKj) dan dokumen lain sebagai bukti fisik. Adapun aspek yang dinilai dalam evaluasi adalah sebagai berikut: Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (25%), Pelaporan Kinerja (15%), Evaluasi Internal (10%), dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%).

Berdasarkan hasil evaluasi dimaksud, akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Biro Perekonomian memperoleh nilai 69,22% dengan kategori B dengan pengertian bahwa akuntabilitas Biro Perekonomian dengan kategori Baik. Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan. Sedangkan pada

tahun 2018, ,akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Biro Perekonomian mengalami peningkatan dengan perolehan nilai 67,76% dengan kategori B.

**TABEL 3.11**

**KUALITAS PELAPORAN KINERJA BIRO PEREKONOMIAN TAHUN 2018-2019**

TAHUN	KUALITAS PELAPORAN KINERJA	
2018	67,76%	B
2019	69,22%	B

**C. KETERSEDIAAN DATA KEPEGAWAIAN YANG AKURAT**

Data kepegawaian ASN pada Biro Perekonomian dikelola oleh Sub Bagian Kepegawaian di bawah Bagian Bina Sarana Kepegawaian. Dalam rangka memberikan pelayanan kepegawaian yang efektif dan efisien pada Biro Perekonomian, diperlukan ketersediaan data yang cepat, akurat dan dengan pembaharuan. Ketersediaan informasi berupa data kepegawaian diperlukan untuk menunjang perumusan kebijakan terkait kepegawaian lingkup Biro Perekonomian.

Mengingat begitu pentingnya peranan data kepegawaian, penting untuk seorang pengolah data kepegawaian pada Biro Perekonomian untuk menjamin tersedianya data yang valid sehingga kebutuhan data kepegawaian tersaji dengan benar sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Setiap ASN diimbau untuk peduli terhadap data di unit kerjanya sehingga data yang diolah nantinya merupakan data yang akurat dan *up to date*.

**D. MENINGKATNYA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN**

Kenaikan pangkat, pensiun, dan kenaikan gaji berkala adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian ASN dan merupakan salah satu elemen penting dalam pembinaan karir ASN. Dengan melakukan pembenahan manajemen kepegawaian dan memperbaiki kapasitas serta mutu pengolah data kepegawaian, berdampak terhadap peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian, sehingga data usulan kenaikan pangkat, pensiun, dan kenaikan gaji berkala dapat diproses tepat waktu.

**E. MENINGKATNYA PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA**

Demi mendukung pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun 2020, telah tersedia peralatan kerja yang terdiri dari komputer PC sebanyak 16 buah, laptop 12 unit, printer 19 unit, 1 unit kendaraan

jabatan dan 3 unit kendaraan dinas operasional yang terdiri atas 1 unit mobil dan 2 unit sepeda motor serta peralatan lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas dalam melaksanakan kegiatan.

Pada tahun 2019, telah tersedia peralatan kerja yang terdiri dari Komputer PC sebanyak 16 buah, Laptop 12 unit, printer 17 unit, 1 unit kendaraan dinas jabatan dan 3 unit kendaraan dinas operasional yang terdiri atas 1 unit mobil dan dua 2 unit sepeda motor serta peralatan lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas dalam melaksanakan kegiatan. Sarana dan Prasarana yang tersedia selalu dilakukan pemeliharaan, sehingga kondisi aset Biro Perekonomian dengan kondisi baik. Adapun perbandingan jumlah dan realisasi anggaran yang ditetapkan demi pemeliharaan sarana dan prasarana pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

**TABEL 3.12**  
**REALISASI ANGGARAN PEMENUHAN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA**  
**BIRO PEREKONOMIAN 2018-2019**

NO	KEGIATAN	2019		2020	
		JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI
1	PENGADAAN MEBELEUR	21.300.000	21.985.500	-	-
2	PENGADAAN KOMPUTER DAN JARINGAN KOMPUTERISASI	70.000.000	69.931.700	-	-
3	PEMELIHARAAN RUTIN BERKALA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL	36.190.000	30.825.469	36.190.000	31.145.922
4	PEMELIHARAAN RUTIN BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
5	PEMELIHARAAN RUTIN BERKALA KOMPUTER DAN JARINGAN KOMPUTERISASI	7.950.000	7.950.000	16.890.300	15.612.999

Dari data di atas diperoleh kesimpulan bahwa capaian keberhasilan untuk realisasi persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada tahun 2019 adalah 97,66%, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan, yakni 88,69%.

#### F. MENINGKATNYA PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN

Penyampaian SPJ Biro Perekonomian terlebih dahulu melalui tahap verifikasi oleh Bagian Tata Usaha dan Keuangan Biro Umum selaku PPK SKPD Setda Provinsi Sumbar. SPJ ini disajikan dengan melampirkan seluruh dokumen dan bukti dukung yang dipersyaratkan untuk pencairan dana kegiatan yang sudah dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu. Setelah diverifikasi, SPJ

disahkan oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan Biro Umum. Bersamaan dengan proses verifikasi, dilakukan penyampaian laporan ke Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan pengalaman sepanjang tahun 2020, bendahara bersama operator pertanggungjawaban SIPKD pada Biro Perekonomian menyerahkan Laporan Realisasi Anggaran sebelum tanggal yang dipersyaratkan, yakni sebelum tanggal 10 tiap bulan berkenaan.

#### G. MENINGKATNYA KESESUAIAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DENGAN ATURAN

SPJ Biro Perekonomian yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk diverifikasi oleh bagian Keuangan Biro Umum setda Provinsi Sumbar harus melampirkan bukti dukung yang sah dan valid sebagaimana ketentuan yang berlaku. SPJ yang tidak sesuai ketentuan atau memiliki kesalahan pada penghitungannya akan dikembalikan untuk dilakukan revisi oleh bendahara dan operator penatausahaan. SPJ yang telah direvisi kemudian dikembalikan untuk dilakukan koreksi ulang oleh bagian verifikasi. Jika telah sesuai, pengesahan SPJ dapat diusulkan.

Sejauh ini, SPJ yang akan dilakukan proses verifikasi telah diperiksa terlebih dahulu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai prasyarat pembayaran kwitansi yang diajukan. Kelengkapan administrasi keuangan telah dipersyaratkan kepada seluruh ASN pada Biro Perekonomian yang akan melakukan pengajuan SPJ, sehingga kekurangan dokumen pertanggungjawaban untuk disampaikan kepada Bagian Verifikasi dapat diminimalisir.

#### H. MENINGKATNYA PEJABAT ASN YANG MENGISI LHKPN/LHKSN

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Sumatera Barat melalui surat Nomor 700/306/Insp-SAU/2018 tanggal 12 April 2018 tentang Instruksi Pelaporan LHKPN, dimana Biro Perekonomian berdasarkan rekapitulasi wajib LHKPN, memiliki 2 orang wajib lapor online LHKPN dan berdasarkan data online pada website [www.elhkpn.kpk.go.id](http://www.elhkpn.kpk.go.id) berstatus sudah lapor. Adapun wajib lapor terdiri dari Kepala Biro dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Pada tahun 2020, melalui surat Inspektur Provinsi Sumatera Barat Nomor 700/08/Insp-SAU/2020 tanggal 11 Januari 2021 perihal pengisian LHKPN Tahun 2020, telah diinstruksikan untuk pengisian laporan harta kekayaan sesuai Peraturan Gubernur No. 57 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan harta kekayaan. Berdasarkan hal tersebut, Biro Perekonomian memenuhi update data wajib lapor seperti yang diinstruksikan. Adapun wajib lapor Biro Perekonomian terdiri dari Kepala Biro Perekonomian dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Melalui surat Inspektur Provinsi Sumatera Barat Nomor 700/565/Insp-SAU/2019 tanggal 26 Juli 2019 perihal update wajib lapor LHKASN pada seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, diharuskan melakukan pendaftaran wajib lapor LHKASN ke aplikasi online untuk pelaporan LHKASN. Menyambung surat tersebut, Inspektur Provinsi Sumatera Barat bersurat kembali dengan surat Nomor 700/1084/Insp-SAU/2019 tanggal 20 November 2019 perihal Pengisian LHKASN Tahun 2019, telah diinstruksikan untuk pengisian data wajib lapor LHKASN pada aplikasi. Menindaklanjuti hal tersebut, Biro Perekonomian telah mengirimkan update data dari 10 orang wajib lapor LHKASN sebagaimana mestinya. Adapun kewajiban pengisian LHKASN ini baru berlaku pada tahun 2019.

**TABEL 3.13**

**WAJIB LHKPN DAN LHKASN 2018-2019**

<b>TAHUN</b>	<b>WAJIB LAPOR LHKPN</b>	<b>WAJIB LAPOR LHKASN</b>
<b>2019</b>	2 ORANG	0 ORANG
<b>2020</b>	2 ORANG	10 ORANG

### 3.4 REALIASI ANGGARAN BIRO PEREKONOMIAN TAHUN 2020

Berikut uraian anggaran dan realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Biro Perekonomian untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2020. Realisasi anggaran ini sudah merupakan hasil perubahan anggaran dan perubahan Penetapan Kinerja (PK) tahun Anggaran 2019.

**TABEL 3.14**  
**ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN BIRO PEREKONOMIAN TAHUN 2020**

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
1	2	3	10 =(6+9)	11 = (3-10)
I	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>204.368.810,00</b>	<b>182.484.372,00</b>	<b>21.884.438,00</b>
1	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	4.725.000,00	2.871.529,00	1.853.471,00
2	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	2.400.000,00	1.673.552,00	726.448,00
3	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	6.469.300,00	6.454.400,00	14.900,00
4	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	13.255.600,00	13.213.300,00	42.300,00
5	RAPAT RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAN LUAR DAERAH	13.000.000,00	13.000.000,00	-
II	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>138.240.000</b>	<b>132.805.669</b>	<b>5.434.331</b>
6	PEMELIHARAAN RUTIN BERKALA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL	36.190.000,00	31.145.922,00	5.044.078,00
7	PEMELIHARAAN RUTIN BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR	2.800.000,00	2.800.000,00	-
8	PEMELIHARAAN RUTIN BERKALA KOMPUTER DAN JARINGAN KOMPUTERISASI	16.890.300,00	15.612.999,00	1.277.301,00
III	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>6.960.000,00</b>	<b>6.770.000,00</b>	<b>190.000,00</b>
9	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	6.960.000,00	6.770.000,00	190.000,00
IV	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>100.018.250,00</b>	<b>98.272.750,00</b>	<b>2.677.700</b>
12	PENYUSUNAN PPERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	7.536.500,00	7.499.750,00	36.750,00
13	PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD	80.664.500,00	78.960.000,00	1.704.500,00
14	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKTISAR REALISASI KINERJA SKPD	11.817.250,00	11.813.000,00	4.250,00
V	<b>PROGRAM PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK</b>	<b>859.495.529,00</b>	<b>694.649.565,00</b>	<b>164.845.964,00</b>

15	Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan Penyertaan Modal Daerah Pada BUMD dan Perseroan Lainnya	350.193.783,00	203.027.480,00	147.166.303,00
16	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Dana CSR	23.245.986,00	22.957.000,00	288.986,00
17	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Kelembagaan Perekonomian Daerah	25.599.529,00	25.204.500,00	395.029,00
18	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Produksi dan Pengembangan Agribisnis Daerah	42.861.564,00	42.018.160,00	843.404,00
19	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Pemasaran Produk Daerah	27.285.732,00	26.747.125,00	538.607,00
20	Koordinasi dan Pengawasan Kebijakan Pupuk Bersubsidi	79.198.000,00	74.535.500,00	4.662.500,00
21	Koordinasi Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	21.965.498,00	20.698.500,00	1.266.998,00
22	Koordinasi dan Pembinaan Benih dan Bibit Bermutu	15.418.200,00	15.242.000,00	176.200,00
23	Koordinasi kebijakan Pengelolaan/Pengendalian Inflasi Daerah	31.591.927,00	25.805.500,00	5.786.427,00
24	Forum Pengembangan Ekonomi Daerah	22.176.692,00	21.574.250,00	602.442,00
25	Koordinasi, pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Harga Sembilan Bahan Pokok	99.173.650,00	97.714.000,00	1.459.650,00
26	Koordinasi dan Pengawasan Pendistribusian Beras Bagi Keluarga Sejahtera (RASTRA)	11.488.450,00	11.297.500,00	190.950,00
28	Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Penyaluran KUR	23.113.282,00	22.795.700,00	317.582,00
29	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	57.398.800,00	56.323.350,00	1.075.450,00
30	Koordinasi Kebijakan Percepatan Akses Keuangan Daerah	19.586.436,00	19.524.000,00	62.436,00
31	Kegiatan Penas Tani 2020	9.198.000,00	9.185.000,00	13.000,00
	<b>J U M L A H</b>	<b>1.226.722.889,00</b>	<b>1.031.735.608,00</b>	<b>194.987.281,00</b>

## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Laporan akuntabilitas kinerja Biro Perekonomian Tahun 2020 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja sesuai dengan penetapan kinerja tahun 2020, sekaligus merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas, koordinasi dan pembinaan, pemberian dukungan manajemen dan administrasi pada Sekretariat Daerah.

Sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra dan Renja SKPD, hasil capaian kinerja Biro Perekonomian termasuk dalam kategori baik, karena berdasarkan target yang ada, dan dapat di capai 100% sebagaimana tergambar pada tabel berikut:

**Tabel 4.1**  
**Pengukuran Kinerja Tahun 2020**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Keselarasan Rumusan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Kebijakan Pemerintah Pusat	Persentase Tingkat keselarasan rumusan kebijakan ekonomi yang ditetapkan	90%	97,5%	108,3%
2	Meningkatnya Implementasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi	Persentase koordinasi pada penerapan kebijakan pembangunan ekonomi daerah	90%	125%	138,9%
3	Meningkatnya hasil monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan ekonomi	Persentase monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan ekonomi	90%	100%	111,11%
4	Perencanaan BUMD Baik	Persentase BUMD yang memiliki perencanaan baik	90%	100%	111,11%
5	Pelaporan dan evaluasi Baik	Persentase BUMD yang memiliki pelaporan yang baik	90%	60%	66,7%
6	Meningkatnya Tatakelola Organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	A	B	B

Apabila dilihat dari hasil capaian kinerja dan realisasi anggaran tahun 2020, hal ini mengindikasikan bahwa pencapaian target kinerja tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Biro Perekonomian telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan, meskipun masih ditemui beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

Pencapaian sasaran tersebut didukung oleh suasana yang cukup kondusif, antara lain dukungan kerjasama staf antar bagian yang terjalin dengan baik, pengalaman dan kemampuan staf dalam melaksanakan pekerjaan dinilai relatif baik, dukungan sarana dan prasana yang cukup memadai walaupun kondisinya belum dapat dikategorikan baik, serta tingkat disiplin pegawai yang cukup baik.

Kendala-kendala yang dihadapi pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan permasalahan yang dihadapi pada tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan uraian-uraian yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Laporan kinerja Biro Perekonomian Tahun 2020 memberikan informasi atas keberhasilan pencapaian 6 sasaran strategis yang diukur dengan 6 indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.
2. Untuk pencapaian 6 sasaran strategis tersebut, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. **1.226.722.889,00** dan terealisasi sebesar Rp1.031.735.608,00 atau sebesar 84,11% dari total anggaran.

## **B. LANGKAH UNTUK MENINGKATKAN KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dirancang untuk pengukuran dan peningkatan kinerja instansi pemerintah yang akan berdampak pada efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Dengan mengimplementasikan LAKIP diharapkan akan mendorong pelaksanaan Money Follows Program. Artinya, alokasi anggaran harus digunakan untuk program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan terus melakukan perbaikan untuk meningkatkan implementasi LAKIP sehingga kinerja yang ditargetkan dapat dicapai dan bermanfaat bagi masyarakat sebagai stakeholder. Upaya yang akan dilakukan Biro Perekonomian untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang antara lain:

1. Meningkatkan komitmen dan pemahaman ASN untuk pelaksanaan LAKIP.
2. Memanfaatkan *cascading* kinerja yang telah dirumuskan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penganggaran.
3. Menyusun perjanjian kinerja sampai ke level individu yang dijadikan acuan dalam penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai.
4. Mengintegrasikan aplikasi perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja